

acc
adfuni
09/06/2026

**PENERAPAN KETENTUAN PISAH TEMPAT
TINGGAL ENAM BULAN DALAM SEMA NOMOR 3
TAHUN 2023 PADA PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(TINJAUAN PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH)**



Oleh:

Muhammad Sirrul Asror

NIM 22421075

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

**PENERAPAN KETENTUAN PISAH TEMPAT
TINGGAL ENAM BULAN DALAM SEMA NOMOR 3
TAHUN 2023 PADA PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(TINJAUAN PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH)**



Oleh:

Muhammad Sirrul Asror

NIM 22421075

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

Surat Pernyataan Keaslian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sirrul Asror
NIM : 22421075
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul : Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan
Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Perspektif Maqasid asy-
Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Juni 2026



(Muhammad Sirrul Asror)

Lembar Pengesahan



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uil.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2023 pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Perspektif Maqasid Asy-Syariah)
Nama : MUHAMMAD SIRRUL ASROR
Nomor Mahasiswa : 22421075

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji 1
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(*Asmuni*)

(*Muhammad Najib Asyrof*)

(*Saiful Aziz*)

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Nota Dinas

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta 12 Juni 2026 M
26 Dzulhijjah 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor :
73/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 pada tanggal : 02 Februari 2026 M, 14 Sya'ban 1447 H.
Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : MUHAMMAD SIRRUL ASROR

Nomor Mahasiswa : 22421075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal SYakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan dalam SEMA
Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Sleman (Tinjauan Perspektif Maqasid asy-Syariah)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya
memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr. Drs. Asmuni, MA)

Surat Persetujuan Pembimbing

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi Berjudul : **Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Perspektif Maqasid asy-Syariah)**

Ditulis Oleh : Muhammad Sirrul Asror

NIM : 22421075

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh tim pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan nikmat, rahmat, kekuatan, dan kemudahan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw., suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia.

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Miskan, Q.H., S.Sos.I. dan Ibu Nurun Nubuah, Q.H., Kepada kakak dan adik tercinta, Ahmad Izzuddin Thonthowi, Lc dan Muhammad Zainul Fatihin serta seluruh keluarga besar Papuk SahMin Squad dan Papuk Dulahim yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan keluargaku semua dengan balasan yang terbaik.

Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qur'an, khususnya Abina Dr. TGH. Sabarudin Abdurrahman, S.Pd., M.Pd. dan Abah Ramdan Ahmad, S.Pd., beserta seluruh *asātiz wal asātizah*, terima kasih atas ilmu, doa, nasihat, dan keteladanan yang menjadi bekal berharga dalam kehidupan.

Terakhir, persembahan ini saya tujukan untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah dalam setiap proses. Semoga langkah kecil ini menjadi awal untuk terus belajar, mengabdikan, dan memberikan manfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan masyarakat, serta senantiasa berada dalam ridha Allah Swt.

aamiin yamujibassailin

MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*"Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi MahaTeliti."*¹ (QS. An-Nisā' [4]: 35)

.....فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.....

*"Tiada salah untuk mengadakan perdamaian antara mereka, perdamaian itu jauh lebih baik."*² (QS. An-Nisā' [4]: 128)

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*³

(Kaidah Fikih)

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 148

² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 173

³ Mohammad Adib Bisri, "Terjemah Al-Faroidul Bahiyyah," *Risalah Qawaid Fiqih* (Menara Kudus: 1977). hal 24

**PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أَ...إِ...إِ...وُ...وُ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...إِ...وِ...وِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...أُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

“Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Perspektif Maqasid asy-Syariah)”

Oleh

Muhammad Sirrul Asror

Penelitian ini mengkaji terkait penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 tentang syarat pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, memahami penerapan dan penafsiran hakim terhadap konsep pisah tempat tinggal, serta meninjaunya dari perspektif *maqasid asy-syariah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai kondisi dalam praktik peradilan, khususnya ketika para pihak masih tinggal dalam satu atap karena faktor ekonomi, kepentingan anak, maupun status rumah sebagai harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Hakim dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman, studi dokumentasi terhadap putusan perceraian, serta observasi terbatas. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tiga tahap Miles dan Huberman: memilah data wawancara dan putusan, menyajikannya secara sistematis, lalu penarikan kesimpulan. Dari proses itu ditemukan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sleman menjadikan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagai pedoman, namun penerapannya bersifat *kasuistis* dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Dalam perkara tertentu yang mengandung unsur KDRT, penelantaran rumah tangga, atau perselingkuhan yang terbukti, perceraian dapat dikabulkan meskipun syarat enam bulan belum terpenuhi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pisah tempat tinggal tidak selalu dimaknai sebagai perpindahan domisili secara penuh. Dalam kondisi tertentu, rumah yang disekat atau pemisahan ruang hidup dalam satu atap dapat dipahami sebagai bentuk pisah tempat tinggal. Ditinjau dari perspektif *maqasid asy-syariah*, penerapan ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan keluarga, keturunan, harta, dan jiwa melalui pertimbangan kemaslahatan dalam setiap perkara.

Kata Kunci: SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Pisah Tempat Tinggal, Perceraian, Pengadilan Agama Sleman, Maqasid asy-Syariah.

ABSTRACT

“The Application of the Six-Month Separation Provision under Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 in Divorce Cases at the Sleman Religious Court (An Analysis from the Perspective of *Maqashid Sharia*)”

By

Muhammad Sirrul Asror

This study examines the application of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023, Section C, Point 1, concerning the requirement of a six-month separation in divorce cases at the Sleman Religious Court. The study also examines judges' application and interpretation of the concept of separation reviewed from the perspective of maqashid sharia. This study was motivated by various conditions in judicial practice, particularly when the parties remain living under the same roof due to economic factor, the best interests of children, or the status of the house as joint property. This study employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews with judges and junior clerks handling litigation at the Sleman Religious Court, a documentary study of divorce rulings, and limited observation. Data analysis in this study refers to the three-stage process of Miles and Huberman: selecting data of interviews and court decisions, presenting them systematically, and drawing conclusions. This process revealed that judges at the Sleman Religious Court have adopted the six-month separation requirement as a guideline, yet its application is case-by-case, considering the specific circumstances of the parties involved. In certain cases involving domestic violence, domestic neglect, or proven infidelity, a divorce may be granted even if the six-month requirement has not been met. This study also found that separation is not always interpreted as a complete change of residence. Under certain conditions, a partitioned house or the separation of living spaces under one roof can be understood as a form of living apart. From the perspective of maqashid sharia, the application of these provisions aligns with the objectives of protecting the family, descendants, property, and life through consideration of the public interest in each case.

Keywords: SEMA No. 3 of 2023, Separation of Residence, Divorce, Sleman Religious Court, Maqashid Sharia.

July 8, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmussholihat. Segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan banyak pelajaran dan bimbingan kepada umat manusia agar menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Peneliti mengharap *syafa'atul 'uzma* kelak di hari akhir nanti dan menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu, salah satunya menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Perspektif Maqasid asy-Syariah)

Penyusunan skripsi ini merupakan bentuk tugas akhir untuk menyelesaikan studi di jenjang perkuliahan dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Indonesia. Peneliti berharap karya ini dapat memberikan sumbangsih dalam ranah keilmuan serta menjadi wujud kontribusi terhadap pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Kemudian, Peneliti menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada

kedua orang tua tercinta, bapak dan mamak, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, dan kasih sayang tanpa henti. Segala pengorbanan, nasihat, dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menghadapi setiap proses serta menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Peneliti juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak (Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng.), selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan nasehat kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini, dan ucapan terima kasih atas kesabaran, ketelitian dan ilmu yang sudah diberikan.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, baik selama proses perkuliahan maupun di luar kegiatan akademik. Juga mengapresiasi seluruh staf administrasi yang telah memberikan pelayanan dan bantuan dalam berbagai urusan administratif sepanjang masa studi.

7. Terima kasih yang tiada hinggga kepada bapak, mamak, kakak dan adek tersayang, sebagai sosok yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Amin, salah satu staff Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Rektorat UII, atas segala dukungan dan pendampingan yang diberikan kepada peneliti dan teman-teman kafilah UII dalam berbagai kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN). Senantiasa membersamai, memfasilitasi, dan membantu berbagai kebutuhan dari tahap persiapan hingga selesainya perlombaan. Berbagai pengalaman, pembelajaran, dan kenangan yang diperoleh selama mengikuti MTQMN menjadi bagian yang sangat berharga dalam perjalanan perkuliahan ini. Prestasi-prestasi yang pernah diraih bersama kafilah UII merupakan pengalaman yang sangat membekas dan tidak akan terlupakan. Rasa syukur atas segala dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga pengalaman mengikuti MTQMN menjadi salah satu pengalaman paling berharga selama menempuh pendidikan di UII.
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan “Ilmu Padi Asku” selama menempuh pendidikan, yaitu Muhammad Ardan H. dan Yeni Dwi Fatimah. Bersama mereka, peneliti melalui berbagai dinamika perkuliahan, mulai dari saling berbagi informasi mengenai perkuliahan, berdiskusi, belajar bersama, saling menguatkan dan menyemangati satu sama lain, mengerjakan tugas hingga larut malam, serta saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan yang akan selalu diingat dan dikenang. Peneliti merasa sangat bersyukur dapat mengenal, berteman, dan bersama dalam berbagai proses selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada Dayat, Rasihul, Subki, dan Aziz, teman-teman sekaligus keluarga di kontrakan Rumah Kuning. Selama masa perkuliahan, peneliti banyak menghabiskan waktu bersama, baik dalam kehidupan sehari-hari di kontrakan, berbagai kegiatan di luar kampus, maupun perjalanan pulang

kampung bersama. Berbagai pengalaman, cerita, canda tawa dan kebersamaan yang telah dilalui menjadi bagian yang sangat berharga dalam perjalanan hidup peneliti. Peneliti merasa sangat bersyukur dapat mengenal dan menjalani masa perkuliahan bersama mereka, serta akan selalu mengenang berbagai momen yang telah dilewati bersama dengan penuh rasa syukur.

11. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah bertahan dan terus berproses dalam menerjang segala lika-liku perjalanan perkuliahan sebagai *thullab* hingga sampai dititik ini. Terima kasih karena telah memberikan usaha terbaik dalam setiap kesempatan, berani menghadapi berbagai tantangan, serta tetap melangkah meskipun tidak selalu mudah dan tidak sesuai rencana. Berbagai pengalaman, kegagalan, pembelajaran, air mata, doa, pertemuan, dan pencapaian yang diperoleh selama masa perkuliahan telah menjadi bagian dari perjalanan yang sangat berharga. Peneliti bersyukur dapat menyelesaikan salah satu dari perjalanan ini dan berharap segala proses yang telah dilalui dapat menjadi bekal untuk melangkah ke tahap kehidupan berikutnya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah peneliti susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 08 Juni 2026

Muhammad Sirrul Asror

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Subjek dan Sumber Data Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	37
F. Keabsahan Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.....	39
1. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	39
2. Visi & Misi Pengadilan Agama Sleman.....	41
3. Wilayah Yuridiksi	41
4. Struktur Organisasi.....	43
5. Gambaran Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	43
B. Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Sleman.....	44
1. Pemahaman Hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023	44
2. Praktik Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan.....	47
3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan atau Menolak Gugatan...	52
4. Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim.....	58
C. Penafsiran Pisah Tempat Tinggal Dikalangan Hakim.....	60
1. Pisah Tempat Tinggal dalam Satu Atap.....	60
2. Faktor Ekonomi, Rumah Sebagai Harta Bersama, dan Kepentingan Anak	61
3. Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Konsep Pisah Tempat Tinggal	64
D. Tinjauan Maqasid asy-Syariah Terhadap Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan.....	66
1. <i>Hifz al-Ushrah</i> (Perlindungan Keluarga)	66
2. <i>Hifz al-Nasl</i> (Perlindungan Anak).....	68
3. <i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Harta)	70
4. <i>Hifz an-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
CURRICULUM VITAE	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan di Indonesia menempatkan perceraian sebagai langkah terakhir dengan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bertujuan menjaga keberlangsungan serta keutuhan rumah tangga. Implementasinya tampak pada keharusan adanya alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kewajiban menempuh proses peradilan yang didahului oleh upaya perdamaian melalui mediasi. Maka perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan hanya dianggap sah apabila diputuskan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Salah satu kebijakan yang memperkuat asas tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT.”⁵ Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian pengadilan dalam mengabulkan perceraian. Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai

⁴ Siti Chomsiyah and I Wayan Agus Vijayantera, “*Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian*,” 2020, accessed January 11, 2026, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384>.

⁵ JDIH Mahkamah Agung RI, “*Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*,” accessed January 11, 2026, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-3-tahun-2023/detail>. hal. 5.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan tersebut, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masih menggunakan kata “atau” dengan syarat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁶ Rumusan ini kemudian mengalami perubahan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan penggunaan diksi “diikuti dengan” telah berpisah tempat tinggal enam bulan enam bulan. ini kemudian menjadi penyempurna dari rumusan hukum sebelumnya. Pergeseran redaksi tersebut menunjukkan bahwa syarat pisah tempat tinggal enam bulan tidak lagi diposisikan sebagai pilihan alternatif, melainkan menjadi syarat yang harus menyertai alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Namun, berdasarkan pengamatan peneliti selama melaksanakan praktik hukum dan magang di Pengadilan Agama Sleman, ditemukan fakta bahwa ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan ini menimbulkan persoalan dalam praktik persidangan. Tidak sedikit para pihak yang mengajukan cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat, belum memenuhi syarat pisah tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Akibatnya, majelis hakim sering kali menunda pemeriksaan perkara dan meminta para pihak untuk terlebih dahulu memenuhi syarat pisah enam bulan sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut.

Permasalahan muncul ketika ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan berhadapan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam banyak perkara, suami dan istri masih tinggal dalam satu rumah karena keterbatasan ekonomi, status rumah sebagai harta bersama, atau demi kepentingan dan kenyamanan anak. Tidak jarang pula suami menolak untuk meninggalkan rumah dengan alasan masih memiliki tanggung jawab terhadap anak atau masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dan rumah tersebut merupakan satu-satunya harta yang dimilikinya, sementara istri juga merasa memiliki hak

⁶ JDIH Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” accessed January 11, 2026, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>.

yang sama atas rumah tersebut karena turut membangun ekonomi keluarga keluarga.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk pisah yang tidak selalu berupa perpindahan domisili secara utuh, seperti memisahkan ruang tinggal dengan sekat atau tembok, tidak lagi tidur satu kamar, atau hanya bertemu untuk kepentingan anak. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah bentuk-bentuk pemisahan tersebut dapat dikategorikan sebagai pisah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, atau justru hanya merupakan pisah ranjang sebagaimana dikenal dalam konsep hukum Islam. Permasalahan lain juga muncul ketika para pihak yang telah pisah tempat tinggal kembali berinteraksi secara temporer, misalnya suami kembali ke rumah untuk memberi nafkah anak, terjadi hubungan suami istri, kemudian kembali berselisih dan berpisah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perhitungan jangka waktu enam bulan, apakah dihitung sejak pisah pertama atau harus diulang kembali setelah terjadinya hubungan suami istri.

Di sisi lain, dalam hukum Islam, konflik rumah tangga dikenal dengan mekanisme penyelesaian yang bertahap, salah satunya melalui konsep *pisah ranjang* sebagaimana disebutkan dalam potongan ayat QS. An-Nisā' ayat 34 pada kata *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ* yang diartikan dengan “*Jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik.*”⁷ Konsep ini menekankan upaya perbaikan dan pengendalian konflik tanpa secara langsung menuntut pemisahan tempat tinggal. Perbedaan pendekatan antara ketentuan pisah tempat tinggal dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan konsep pisah ranjang dalam hukum Islam menjadi menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks penerapannya di Pengadilan Agama. Asumsi akademik penelitian ini adalah bahwa penerapan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sering menghadapi tantangan praktis seperti faktor ekonomi dan harta bersama, sehingga

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 148.

analisis empiris diperlukan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang belum banyak dilakukan di Pengadilan Agama Sleman. Relevansinya tinggi karena angka perceraian di Indonesia meningkat, berdampak pada perlindungan anak. “Menurut data dari BPS-STATISTICS INDONESIA ditahun 2024 ada 399.921 kasus perceraian, dua tertinggi diantaranya ialah disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselisihan/pertengkaran secara terus menerus.”⁸ kontribusi penelitian ini adalah memberikan perspektif baru melalui tinjauan *maqasid asy-syariah*, dengan asumsi bahwa praktik lapangan berbeda dari teori regulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk melihat dan memotret penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama Sleman, serta meninjaunya melalui perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai lensa pemahaman terhadap tujuan dan rasionalitas pengaturan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apakah kondisi pisah tempat tinggal dalam satu atap, seperti pisah kamar atau pemisahan ruang tinggal, dapat dipahami sebagai pemenuhan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
3. Bagaimana penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tersebut ditinjau dari perspektif *Maqasid asy-Syariah*, khususnya dalam konteks kepentingan keluarga dan anak?

⁸ BPS Statistics Indonesia, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024 - Statistical Data - BPS-Statistics Indonesia,” accessed January 11, 2026, <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendiskripsikan penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam praktik pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, termasuk mekanisme persidangan dan kebijakan penundaan perkara yang diterapkan oleh majelis hakim.
- b. Menggambarkan bentuk-bentuk pemisahan tempat tinggal yang terjadi dalam praktik, khususnya kondisi para pihak yang masih berada dalam satu bangunan atau satu atap karena alasan ekonomi, kepentingan anak, maupun status rumah sebagai harta bersama.
- c. Meninjau penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tersebut melalui perspektif *maqasid asy-syariah*, sebagai lensa untuk memahami tujuan dan rasionalitas pengaturan dalam konteks perlindungan keluarga dan kepentingan anak.

7. Manfaat Penelitian

- a. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait hubungan antara ketentuan hukum acara peradilan agama dan konsep penyelesaian konflik rumah tangga dalam hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik mengenai perbedaan pendekatan antara konsep pisah tempat tinggal dalam hukum positif dan konsep pisah ranjang dalam hukum Islam, tanpa menempatkan keduanya dalam posisi saling menilai, dengan menghadirkan perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* secara deskriptif dan kontekstual.

- b. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan pada perkara perceraian yang melibatkan rumah sebagai harta bersama dan kepentingan anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, seperti advokat dan panitera, dalam memahami dinamika penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di lapangan sehingga mampu memberikan pendampingan hukum yang lebih kontekstual kepada para pihak. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan peradilan agama, khususnya terkait hubungan antara norma hukum dan praktik persidangan. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai proses dan konsekuensi hukum dari ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konteks, urgensi, dan arah penelitian yang dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran, Bab ini membahas landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, konsep pisah ranjang dalam hukum Islam, serta *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai perspektif pemahaman. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian,

subjek dan sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan cara dan proses penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Pembahasan dalam bab ini mencakup praktik penerapan ketentuan tersebut, variasi bentuk pemisahan tempat tinggal, serta implikasinya terhadap kepentingan keluarga dan anak. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis dan ditinjau melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* secara deskriptif dan kontekstual.

BAB V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai masukan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama di masa mendatang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting untuk memetakan kajian sebelumnya terkait penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian di pengadilan agama. Berikut beberapa penelitian relevan judul yang diangkat:

1. Penelitian oleh Abdul Muta Alli Anwar dan Fatahullah (2024) dalam Jurnalnya *“Pelaksanaan Hak Perempuan Dan Hak Anak Akibat Ari Perceraian Di Pengadilan Agama Selong”*: Salah satu kajian penting terkait perceraian yang menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya terkait dampak perceraian terhadap hak istri dan anak di Pengadilan Agama Selong. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis, dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, advokat, dan pihak terkait, serta studi dokumen seperti putusan pengadilan dan regulasi pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik nyata di lapangan.

Temuan utama menunjukkan bahwa PERMA ini memberikan perlindungan lebih kuat bagi perempuan dan anak dalam proses perceraian. Misalnya, hakim di Pengadilan Agama Selong kini mewajibkan suami membayar hak-hak istri seperti nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak dalam cerai talak, atau sebelum menerima akta cerai dalam cerai gugat. Ini didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) seperti Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 3 Tahun 2018, dan lainnya, yang memastikan hak anak seperti hadhanah dan nafkah anak diprioritaskan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan suami cukup tinggi

sekitar 90%, karena sanksi seperti penundaan akta cerai jika belum membayar, meskipun hakim tetap menghindari keputusan ultra petita dengan hanya memutuskan apa yang diminta pihak.

Penelitian ini relevan dengan skripsi ini karena menyoroti tantangan sosial-ekonomi pasca-perceraian, seperti posisi lemah istri dan anak yang sering menjadi korban, yang mirip dengan fokus pada kepentingan keluarga dalam penerapan syarat pisah tempat tinggal enam bulan. Namun, kajian ini lebih menekankan akibat hukum setelah perceraian, tanpa membahas syarat pra-perceraian seperti yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik penerapan pisah tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman, serta meninjaunya melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memastikan perlindungan terbaik bagi keluarga dan anak.⁹

2. Penelitian oleh Muh. Ramdan Sirojudin dkk (2025) dalam jurnal “*Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt.G/2020/Pa.Bdg Tentang Cerai Talak Terhadap Pemberlakuan Hak Ex Officio Hakim Menurut Sema Nomor 3 Tahun 2015 Poin 10*” : Penelitian ini fokus pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam kasus cerai talak, khususnya terkait kewajiban suami membayar hak-hak istri dan anak pasca-perceraian, meskipun tuntutan tersebut tidak disebutkan dalam gugatan. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena menunjukkan bagaimana hakim aktif melindungi pihak rentan, yang bisa dihubungkan dengan peran hakim dalam menerapkan syarat pisah tempat tinggal enam bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *yuridis-normatif*, dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengungkap fenomena berdasarkan peraturan hukum. Data primer berasal dari putusan pengadilan tersebut, sementara data sekunder dari literatur seperti buku,

⁹ Abdul Muta Alli Anwar and Fatahullah, “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram THE ARRANGEMENT OF WOMWN AND CHILDREN ’ S RIGHT AS” 4, no. 2 (2024).

jurnal, dan peraturan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim dan studi literatur, lalu dianalisis menggunakan *model Miles dan Huberman* reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami praktik *ex officio* secara mendalam.

Temuan utama menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bandung menerapkan hak *ex officio* untuk memerintahkan suami membayar mut'ah (Rp 2.000.000), nafkah iddah (Rp 1.500.000), dan nafkah empat anak (minimal Rp 2.000.000 per bulan), meski tidak diminta dalam petitum. Langkah ini didasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pertimbangan keadilan sosial seperti kemampuan finansial suami dan kebutuhan hidup istri serta anak. Hakim juga memberikan tenggang waktu enam bulan untuk pembayaran, agar putusan lebih realistis. Namun, tantangannya adalah inkonsistensi eksekusi, di mana suami kadang tidak mematuhi, sehingga perlindungan hak anak sering kurang efektif.

Dari segi analisis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10, penelitian ini menemukan bahwa aturan tersebut melarang hakim menetapkan *hadhanah* jika tidak diminta, tapi diperkuat oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ini memungkinkan hakim menggunakan *ex officio* untuk hak istri dan anak, asalkan sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan khusus (seperti UU Perkawinan) mengalahkan aturan umum (seperti larangan ultra petita di Pasal 178 ayat 3 HIR). Hakim Ahmad Sanusi dari Pengadilan Agama Bandung menjelaskan bahwa penerapan ini bersifat kasuistik, hanya untuk kasus tertentu, dan bertujuan menegakkan keadilan tanpa melanggar kepastian hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak *ex officio* hakim efektif untuk melindungi hak istri dan anak dalam cerai talak, dengan dasar hukum yang kuat dari UU dan KHI. Ini memberikan wawasan tentang peran hakim sebagai pelindung keadilan, terutama bagi

pihak yang kurang paham hukum. Namun, kajian ini lebih menekankan aspek pasca-perceraian dan *ex officio* berdasarkan SEMA 3/2015, tanpa membahas syarat pra-perceraian seperti pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik penerapan syarat tersebut di Pengadilan Agama Sleman, serta meninjaunya melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memastikan perlindungan maksimal bagi keluarga dan anak. Penelitian ini juga menginspirasi saya untuk melihat bagaimana hakim bisa lebih proaktif dalam kasus serupa, meski tantangan eksekusi tetap menjadi masalah besar.¹⁰

3. Penelitian oleh Mir'ah Thania dkk (2024) dalam jurnalnya "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah: Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare*": Mengkaji terkait bagaimana hakim di Pengadilan Agama Parepare memutuskan perkara perceraian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak melampirkan surat izin atasan, dengan perspektif teori masalah. Ini relevan dengan skripsi ini karena membahas dinamika hakim dalam perceraian, yang bisa dikaitkan dengan penerapan syarat pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terutama aspek pertimbangan keadilan dan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode lapangan *yuridis-empiris*, dengan pendekatan sosiologis, peraturan-undangan, dan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait, serta studi dokumen seperti putusan pengadilan dan peraturan seperti PP Nomor 45 Tahun 1990 dan PP Nomor 94 Tahun 2021. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik nyata di pengadilan.

Temuan utamanya menunjukkan bahwa hakim memberikan waktu enam bulan kepada ASN untuk mendapatkan izin atasan; jika tidak, mereka harus membuat surat pernyataan siap menanggung sanksi disiplin

¹⁰ Muhammad Ramdan Sirojudin, Siska Lis Sulistiani, and Fahmi Fatwa, "Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt.G/2020/Pa.Bdg Tentang Cerai Talak Terhadap Pemberlakuan Hak Karena Jabatan Hakim Menurut Sema Nomor 3 Tahun 2015 Poin 10," no. 4 (2020).

risiko seperti penurunan jabatan atau pemberhentian. Hakim mempertimbangkan teori masalah, yang menekankan pencegahan perceraian melalui bimbingan atasan, namun juga mengutamakan kemaslahatan jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Misalnya, untuk menghindari kemudharataan yang lebih besar. Sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, di mana hakim aktif mendamaikan pihak-pihak sebelum memutuskan, dan izin atasan dianggap sebagai syarat administratif, bukan penentu utama dikabulkannya gugatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dengan teori masalah membantu menekan angka perceraian ASN sambil memastikan putusan resmi memberikan kepastian hukum dan keadilan. Ini memberikan wawasan tentang peran hakim sebagai penengah yang bijak, terutama dalam kasus ASN yang rentan sanksi. Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek izin atasan dan teori masalah dalam perceraian umum, tanpa spesifik membahas syarat pra-perceraian seperti pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023. Oleh karena itu, skripsi ini mengisinya dengan menganalisis praktik ketentuan persyaratan tersebut di Pengadilan Agama Sleman, serta meninjaunya melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memastikan perlindungan maksimal bagi keluarga dan anak. Penelitian ini juga membuat saya lebih sadar betapa hakim sering kali harus menyeimbangkan aturan ketat dengan realitas kehidupan manusia.¹¹

4. Penelitian oleh Firmansyah Fality dkk (2024) dalam “*PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 215/PDT.G/2012/PA.LWK*”: Penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian cerai talak karena perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh nusyuz istri, serta kesesuaiannya

¹¹ Rizal Darwis Mir'ah Thania, M. Nasri Hamang, Hannani, Fikri, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Dalam Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah” 20, no. 1 (2024): 219–40.

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini relevan karena membahas alasan perceraian seperti perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, yang bisa dikaitkan dengan kondisi pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi putusan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan KHI. Data diperoleh dari analisis kesimpulan tersebut, tanpa wawancara atau observasi lapangan, sehingga lebih bersifat deskriptif normatif. Temuan utama menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan cerai talak karena bukti adanya perselisihan terus-menerus, termasuk pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan akibat nusyuz istri (hubungan asmara dengan pria lain). Hakim menolak nafkah iddah dan lampau karena nusyuz, sesuai Pasal 149 huruf b KHI, namun menetapkan mut'ah *ex officio* sebesar Rp 5.000.000 meski tidak diminta, dengan alasan kesalahan bersama. Untuk nafkah anak, hakim menetapkan Rp 1.200.000 perbulan berdasarkan kemampuan ayah. Secara keseluruhan, putusan sesuai KHI untuk perceraian dan nafkah anak, namun pemberian mut'ah *ex officio* tidak diatur dalam KHI, sehingga mengalir asas ultra petita.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana hakim memaknai nusyuz dan sudah tidak tinggal bersama (*one roof*) sebagai alasan perceraian dikarenakan "perselisihan terus-menerus", hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam SEMA 3/2023. Namun kajian ini lebih fokus pada putusan normatif dan nusyuz, tanpa spesifikasi syarat pisah tempat tinggal enam bulan atau observasi empiris di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian didalam skripsi penulis mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik ketentuan persyaratan tersebut di Pengadilan Agama Sleman melalui wawancara dan observasi, serta meninjaunya melalui perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk memastikan perlindungan keluarga dan anak. Penelitian ini membuat lebih sadar betapa hakim sering kali

harus menyeimbangkan aturan hukum dengan realitas rumah tangga yang retak.¹²

5. Penelitian oleh Febriansyah (2024) dalam skripsinya “*Putusan Perkara Perceraian karena Perceraian dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”: Menganalisis terkait penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya kasus dengan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan hakim dan dokumentasi, serta analisis data primer dan sekunder seperti UU Perkawinan, KHI, dan SEMA terkait. Ini membantu memahami praktik hakim dalam menangani perceraian yang belum memenuhi syarat pisah enam bulan.

Temuan utama menunjukkan bahwa SEMA 3/2023, meski tidak mengikat seperti UU, berfungsi sebagai panduan penting untuk menjaga keseragaman putusan hakim, terutama dalam memastikan pernikahan benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi sebelum perceraian dikabulkan. Hakim di PA Malang mewajibkan mediasi, evaluasi bukti secara menyeluruh, dan pertimbangan alasan seperti perselisihan terus-menerus atau KDRT. Jika bukti kuat, perceraian bisa dikabulkan meski pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan. Namun, jika alasannya lemah, maka perkara ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab sering menyebabkan perceraian yang cepat, sehingga berdampak pada aspek emosional, sosial, dan ekonomi bagi suami-istri serta anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA 3/2023 saling melengkapi dengan undang-undang untuk keadilan, namun

¹² Firmansyah Fality et al., “PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 215/PDT.G/2012/PA.LWK,” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (October 28, 2024): 291–307, <https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V8I2.3534>.

hakim tetap mengutamakan bukti dan mediasi. Ini memberikan wawasan tentang penegakan ketentuan pisah enam bulan, yang menunjukkan bahwa hakim harus bijak dalam menyeimbangkan aturan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Namun, penelitian ini fokus di PA Malang, penafsiran hakim terkait pisah tempat tinggal enam bulan, dan melihat dari segi perspektif *maqasid asy-syariah*. Skripsi ini mengisi kesenjangan tersebut dengan analisis praktik di PA Sleman, meninjaunya dari segi *maqasid* untuk perlindungan keluarga. Penelitian ini menginspirasi untuk melihat bagaimana tatanan lokasi mempengaruhi konsistensi pencapaian dalam penulisan skripsi.¹³

6. Penelitian oleh Himawan dkk (2022) dalam “*PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS*”: Salah satu kajian menarik yang berkaitan dengan praktik hakim di pengadilan agama yang menganalisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya dalam perlindungan hak perempuan pasca-perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena membahas dinamika hakim dalam perceraian, yang bisa dikaitkan dengan penerapan kondisi pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023, terutama aspek perlindungan keluarga dan anak.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan fokus pada praktik di lapangan melalui wawancara dengan hakim dan pasangan yang bercerai, serta analisis dokumen seperti putusan pengadilan dan regulasi terkait. Data dikumpulkan secara kualitatif untuk memahami hambatan implementasi PERMA tersebut. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pelaksanaan PERMA 3/2017 di PA Kudus masih belum optimal, di mana hakim jarang

¹³ Muhammad Chotami Febriansyah, “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” June 27, 2024.

menerapkan hak *ex officio* untuk memastikan hak perempuan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak terpenuhi. Kendala utama meliputi ancaman atau intimidasi dari suami, kurangnya informasi bagi perempuan tentang hak-hak mereka, serta keterbatasan akses ke pendamping hukum. Hal ini menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan perlindungan penuh, meskipun PERMA bertujuan untuk menegakkan kesetaraan gender dan keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa PERMA 3/2017 perlu diterapkan lebih aktif oleh hakim untuk menciptakan kepastian hukum bagi perempuan, dengan saran agar hakim lebih proaktif dalam memberikan informasi dan menggunakan *ex officio*. Ini memberikan wawasan tentang tantangan sosial-ekonomi dalam perceraian, yang membuat lebih sadar betapa hakim sering kali harus menyeimbangkan aturan dengan realitas kehidupan manusia. Namun, kajian ini lebih fokus pada PERMA 3/2017 dan perlindungan pasca-perceraian, tanpa spesifikasi syarat pra-perceraian seperti pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis praktik ketentuan persyaratan tersebut di Pengadilan Agama Sleman, serta meninjaunya melalui perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* untuk memastikan perlindungan maksimal bagi keluarga dan anak.¹⁴

7. Penelitian oleh Laila azizah & Anwar hafidzi (2025) dalam "*Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian*": Salah satu kajian yang memberikan dasar kuat tentang fondasi pernikahan yang menganalisis hak dan kewajiban suami-istri, konsep harta bersama, serta dampak hukum perceraian dalam perspektif hukum Indonesia dan Islam. Ini relevan dengan skripsi penulis karena membahas elemen dasar pernikahan yang bisa terkait dengan tantangan

¹⁴ Muh. Wahyu Himawan, Suparno, and D. Hartanto, "PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS," accessed January 9, 2026, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8556/3377>.

perceraian, seperti harta bersama yang sering menjadi masalah saat penerapan kondisi pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023. Penelitian ini menggunakan metode *normatif yuridis* dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) mengandalkan sumber kepustakaan seperti jurnal hukum, buku, dan regulasi untuk membandingkan hukum Islam dan positif. Fokusnya adalah mengkaji norma-norma hukum tanpa data lapangan, sehingga lebih bersifat teoritis dan deskriptif. Kesimpulan utamanya menekankan bahwa hak dan kewajiban suami-istri saling melengkapi suami wajib memberikan mahar dan nafkah untuk kesejahteraan keluarga, sementara istri harus menghormati dan taat selama tidak melanggar hukum Islam. Harta dipandang sebagai *syirkah abdan mufawwadah* dalam Islam, meliputi semua aset selama pernikahan kecuali warisan pribadi, dan diatur dalam UU No. 1/1974 serta KHI untuk pengelolaan bersama. Perceraian berdampak besar: orang tua tetap bertanggung jawab pada anak berdasarkan usia dan kepentingan terbaik, harta bersama dibagi sesuai hukum yang dipilih atau keputusan hakim, dan suami wajib beri *mut'ah* sesuai kemampuan finansial. Proses perceraian diatur ketat untuk keadilan, termasuk prosedur pengadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan harus dijalani dengan kesadaran penuh untuk menghindari dampak negatif perceraian, dengan saran agar pasangan memahami hak-kewajiban untuk keharmonisan keluarga. Ini memberikan wawasan tentang dasar hukum pernikahan, yang menimbulkan lebih paham betapa pentingnya fondasi ini sebelum membahas syarat perceraian. Namun kajian ini lebih normatif dan umum, tanpa spesifikasi praktik hakim atau syarat pra-perceraian seperti pisah enam bulan. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi analisis tersebut dengan empiris di Pengadilan Agama Sleman, menambahkan wawancara hakim dan pengamatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk perlindungan keluarga yang lebih kontekstual. Penelitian ini juga

menginspirasi saya untuk melihat bagaimana harta bersama sering menjadi hambatan dalam proses perceraian.¹⁵

8. Penelitian oleh Dwi Runjani Juwita & Riosul Malik (2024) dalam *“Perceraian dari Sudut Pandang Agama dan Negara”*: Kajian yang memberikan perspektif luas tentang perceraian, menganalisisnya dari sudut pandang agama dan negara di Indonesia. Ini relevan dengan skripsi penulis karena membahas dasar hukum perceraian yang bisa terkait dengan regulasi seperti SEMA 3/2023, terutama dalam konteks harmonisasi antara norma agama dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode pustaka komparatif, dengan fokus pada analisis dokumen seperti Al-Qur'an, hadits, UU No. 1/1974, KHI, dan PP No. 9/1975. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, sehingga lebih bersifat deskriptif normatif untuk membandingkan pandangan agama (Islam) dan negara.

Temuan utamanya menekankan bahwa perceraian dalam Islam diperbolehkan tetapi dibenci Allah SWT, dengan hukum yang bervariasi (mubah hingga haram) tergantung konteks keluarga. Misalnya, wajib bercerai jika adanya KDRT atau perselisihan terus-menerus. Dari sudut pandang negara, perceraian diatur secara ketat melalui pengadilan agama untuk mencegah perceraian, dengan alasan seperti zina hingga pertengkaran yang tak terselesaikan. Perbandingannya menunjukkan bahwa agama menekankan perdamaian dan talak sebagai hak suami, sementara negara memberdayakan istri melalui cerai gugat untuk keadilan gender. Dampak perceraian meliputi trauma psikologis pada anak, pembagian harta bersama, dan hilangnya nafkah, yang bisa diperburuk jika tidak diatur dengan baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian harus menjadi alternatif terakhir, dengan saran agar negara dan agama bekerja sama untuk mencegahnya melalui pendidikan keluarga. Ini

¹⁵ Laila Azizah and Anwar Hafidzi, “Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian,” accessed January 9, 2026, <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/1164/723>.

memberikan wawasan tentang kompleksitas perceraian, menimbulkan pemahaman yang mendalam betapa pentingnya implementasi SEMA 3/2023 untuk menjaga keseimbangan. Namun kajian ini lebih teoritis dan umum, tanpa spesifikasi praktik hakim atau syarat pra-perceraian seperti pisah tempat tinggal enam bulan. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi analisis tersebut dengan empiris di Pengadilan Agama Sleman, menambahkan wawancara hakim dan pengamatan *Maqāsid asy-Syarī'ah* untuk perlindungan keluarga yang lebih kontekstual. Penelitian ini juga menginspirasi penulis untuk melihat bagaimana pandangan agama dan negara bisa saling melengkapi dalam kasus perceraian.¹⁶

9. Penelitian oleh Fitri Auliani & Haiyun Nisa (2023) dalam jurnalnya *"Mengapa Perempuan Menggugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan"*: Salah satu kajian yang memberikan gambaran mendalam tentang alasan perempuan mengajukan cerai gugat dengan menganalisis putusan pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memahami faktor-faktor di balik gugatan perceraian dari pihak istri. Ini relevan dengan skripsiku karena membahas alasan perceraian seperti kelainan dan tanggung jawab suami, yang bisa terkait dengan standar penerapan kondisi pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023, terutama dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis tematik terhadap 30 putusan pengadilan dari situs Mahkamah Agung, tanpa wawancara langsung. Fokusnya adalah mengidentifikasi tema-tema alasan cerai gugat berdasarkan data sekunder.

Temuan utamanya menunjukkan delapan tema utama: hilangnya tanggung jawab suami (20 putusan), suami meninggalkan rumah (10), kekerasan dalam rumah tangga (10), campur tangan orang tua/keluarga (5), krisis moral suami seperti judi atau narkoba (4), perselingkuhan (4), poligami (2), dan suami terancam hukuman pidana (1). Faktor dominan

¹⁶ Dwi Runjani Juwita and Roisul Malik, "Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara | El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama," accessed January 9, 2026, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/5865>.

adalah hilangnya tanggung jawab, diikuti oleh kekerasan dan suami yang meninggalkan rumah, yang sering berujung pada trauma psikologis dan ekonomi bagi perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa cerai gugat meningkat karena perubahan sosial dan ekonomi, dengan saran untuk program pembekalan pra-nikah yang lebih komprehensif untuk mencegah perceraian. Ini memberikan wawasan tentang kompleksitas alasan perempuan bertengkar, yang menimbulkan lebih paham betapa hakim harus mempertimbangkan bukti kuat sebelum mengabulkan gugatan. Namun, kajian ini fokus pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan tidak spesifik tentang syarat pra-perceraian seperti pisah enam bulan. Oleh karena itu, adanya skripsi ini mengisi analisis tersebut dengan studi empiris di Pengadilan Agama Sleman, menambahkan wawancara hakim dan pengamatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk memastikan keadilan yang lebih menyeluruh. Penelitian ini juga menginspirasi penulis untuk melihat bagaimana faktor ekonomi sering memicu perceraian, yang bisa diperburuk oleh regulasi seperti SEMA 3/2023 jika tidak diterapkan dengan bijak.¹⁷

10. Penelitian oleh Achmad Suhaili (2025) dalam jurnalnya "*INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA*": Kajian yang memberikan perspektif mendalam tentang pendekatan alternatif dalam peradilan agama yang menganalisis integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah ke dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia sebagai cara penyelesaian penyelesaian keluarga yang lebih kontekstual, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Ini sangat relevan dengan skripsi penulis karena membahas dinamika hakim dalam menangani perkara seperti perceraian, hak asuh anak, dan nafkah, yang bisa berkaitan

¹⁷ Fitri Auliani and Haiyun Nisa, "Mengapa Perempuan Menggugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan," accessed January 9, 2026, <https://journal.apsifor.or.id/index.php/jpfi/article/view/40/27>.

dengan penerapan persyaratan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA 3/2023, terutama dalam konteks perlindungan keluarga dan anak.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif-normatif* dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan sosiologis, didukung oleh data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan agama yang relevan. Fokus penelitian ini adalah menggali bagaimana *maqāṣid al-syariah* menekankan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat berperan untuk memberikan keadilan yang hakiki, bukan hanya sekedar formalitas.

Temuan utama menunjukkan bahwa beberapa meskipun hakim mulai mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dalam pengambilan keputusan, penerapan *maqāṣid asy-syariah* masih belum menjadi arus utama di Pengadilan Agama. Tantangannya seperti kurangnya pemahaman hakim, pendekatan yang lebih berorientasi pada aturan yang sudah ada daripada mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, dan kurangnya aturan pendukung menjadi hambatan utama. Namun, potensi penerapan *maqasid asy-syariah* sangat besar, terutama dalam menangani masalah keluarga modern seperti kekerasan dalam rumah tangga dan masalah ekonomi, dengan memprioritaskan kemaslahatan anak dan perempuan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *maqāṣid asy-syariah* bisa menjadi ruh baru untuk peradilan agama, dengan saran strategi seperti reorientasi pendidikan hakim, revisi regulasi, dan penguatan peran mediator serta konselor keluarga. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana hakim bisa lebih fleksibel dalam memutus perkara, sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak kaku. Namun kajian ini lebih teoritis dan umum, tanpa spesifikasi praktik standar kondisi pra-perceraian seperti pisah enam bulan dalam SEMA 3/2023. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi analisis tersebut dengan *yuridis-empiris* di Pengadilan Agama Sleman, menambahkan wawancara hakim dan pengamatan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memastikan keadilan

yang lebih menyeluruh. Penelitian ini juga menginspirasi penulis untuk melihat bagaimana pendekatan alternatif ini dapat memperkuat perlindungan keluarga di tengah tantangan sosial.¹⁸

11. Penelitian oleh Fazlon Umar (2024) dalam artikelnya “*Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam*”: Penelitian ini mengkaji isu perlindungan hak anak dalam konteks perceraian dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum keluarga Islam memandang dan mengatur perlindungan hak-hak anak ketika terjadi perceraian antara orang tua. Fokus utama kajiannya diarahkan pada kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak oleh perceraian, baik dari aspek emosional, sosial, maupun pemenuhan hak-hak dasar. Metodologi penelitian Fazlon Umar menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur’an, hadis, pendapat para ulama, serta literatur hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian dan perlindungan anak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan *deskriptif*, di mana data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isu yang diteliti dan menjelaskan temuan yang ditemukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak anak dalam situasi perceraian. Anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga kesejahteraannya, sehingga kedua orang tua tetap memikul tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak, seperti hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kasih sayang, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam kondisi tidak tercapainya kesepakatan antara orang tua,

¹⁸ Achmad Suhaili, “INTEGRASI MAQĀSĪD AL-SYARĪ’AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (May 18, 2025): 29–42, <https://doi.org/10.62097/MABAHITS.V6I01.2236>.

penyelesaian terkait hak anak diserahkan kepada hakim dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam penguatan perspektif normatif hukum keluarga Islam mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian, penelitian ini belum membahas penerapan ketentuan hukum acara perceraian dalam praktik peradilan agama. Secara khusus, penelitian tersebut tidak menyinggung kebijakan yudisial seperti ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta tidak mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks konkret, misalnya ketika rumah merupakan harta bersama atau terdapat kepentingan anak.

Berbeda dengan penelitian Fazlon Umar, penelitian yang dilakukan oleh Penulis berfokus pada penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam praktik perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dengan menggunakan pendekatan empiris dan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai lensa deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat perlindungan anak sebagai norma ideal dalam hukum Islam, tetapi juga memotret bagaimana kepentingan keluarga dan anak dipertimbangkan dalam praktik peradilan ketika syarat pisah tempat tinggal enam bulan diberlakukan.¹⁹

12. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Nayla Nugroho Putri, Putri Rosa Lina, dan Rangga Putra Satrio (2025) dengan judul "*Implementasi SEMA 1/2022 jo. SEMA 3/2023 di Pengadilan Agama Penajam*" yang diterbitkan dalam Jurnal Lex Suprema Volume 7 Nomor II Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Penajam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3

¹⁹ Fazlon Umar, "*Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam* | Jurnal Al-Mizan," Jurnal Al-Mizan, accessed January 9, 2026, <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v1i2.830>.

Tahun 2023 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara perceraian. Gugatan perceraian cenderung ditolak apabila syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan belum terpenuhi dan tidak ditemukan keadaan khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian tersebut juga menemukan bahwa ketentuan enam bulan dipandang sebagai bentuk penerapan asas mempersulit perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan empiris dengan menggali pandangan hakim terhadap penerapan ketentuan tersebut.

Perbedaannya, penelitian Fadhila Nayla Nugroho Putri dkk. berfokus pada implementasi SEMA dan pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Penajam. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya mengkaji penerapan ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Sleman, tetapi juga menganalisis penafsiran hakim terhadap konsep pisah tempat tinggal, khususnya dalam kondisi para pihak masih tinggal dalam satu atap karena faktor ekonomi, kepentingan anak, dan rumah sebagai harta bersama. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan ketentuan tersebut dari perspektif *maqasid asy-syariah*.²⁰

B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu analisis untuk memahami praktik penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan

²⁰ Fadhila Nayla Nugroho Putri, Putri Rosa Lina, and Rangga Putra Satrio, "THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION 1/2022 J/o SUPREME COURT REGULATION 3/2023 AT THE PENAJAM RELIGIOUS COURT," *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. September (2025): 244–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v7i2.1005>.

dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Landasan teori ini tidak digunakan untuk menilai benar atau salahnya kebijakan yang berlaku, melainkan untuk memotret dan menjelaskan bagaimana ketentuan tersebut dipahami, dimaknai, dan diterapkan dalam praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan disusun secara bertahap, dari konsep umum menuju konsep yang lebih spesifik, agar analisis penelitian tetap fokus, kontekstual, dan tidak berputar.

1. Perceraian dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan. Prinsip ini tercermin pada Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Oleh karena itu, perceraian tidak dipandang sebagai hak yang dapat dilakukan secara bebas, melainkan sebagai peristiwa hukum yang harus melalui mekanisme dan prosedur tertentu di pengadilan, seperti melakukan mediasi, pisah tempat tinggal minimal enam bulan dan lain-lain.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perceraian bagi umat Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membedakan bentuk perceraian ke dalam cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri, dan keduanya hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan agama.²² Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI sama-sama menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pembuktian alasan perceraian, seperti perselisihan dan

²¹ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” accessed January 12, 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

²² Kejaksaan Republik Indonesia, “Halo JPN | Pernikahan Dan Perceraian,” accessed January 12, 2026, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-NAT5>.

pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.²³ Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara menganut asas mempersulit perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dan kepentingan anak.

2. Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023

Sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama ayat 1 menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan berturut-turut dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali, kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²⁴ Ketentuan ini merupakan kebijakan yudisial Mahkamah Agung yang bertujuan memperkuat prinsip kehati-hatian hakim dalam mengabulkan perceraian.

Syarat pisah tempat tinggal enam bulan dimaksudkan sebagai ruang waktu bagi para pihak untuk melakukan refleksi, membuka peluang untuk pemulihan hubungan, serta memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir.²⁵ Meskipun demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak memberikan penjelasan teknis yang rinci mengenai bentuk dan batasan pisah tempat tinggal. Ketiadaan definisi operasional ini membuka ruang penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga penerapannya sangat

²³ Siti Chomsiyah and I Wayan Agus Vijayantera, "PERSYARATAN WAJIB UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN ASAS MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN," 2020, accessed January 12, 2026, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384>.

²⁴ JDIH Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan."

²⁵ Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, and Syamhudian Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15.

bergantung pada penilaian hakim dan konteks konkret yang dihadapi para pihak.

3. Konsep Pisah Ranjang dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konflik rumah tangga dikenal memiliki mekanisme penyelesaian yang bersifat bertahap dan berorientasi pada perbaikan hubungan. Salah satu bentuknya adalah konsep pisah ranjang sebagaimana disebutkan dalam potongan ayat QS. An-Nisa' ayat 34:

....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, berilah mereka peringatan, jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkannya. Allah mahatinggi lagi mahaagung.”*²⁶ (QS. An-Nisa [4]:34).

Dalam tafsir Imam al-Qurthubi jilid 5 disebutkan, pada kata *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* “Dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka”. Ibnu Mas'ud dan An-Nakha'i dan yang lainnya membaca *fil madhja'* dengan *mufrad* (bentuk tunggal), seakan-akan isim jenis yang menjadikan *jamak*. *Al hajr fil madhaaji'* yaitu memisahkannya dan membelakangi punggungnya serta tidak mencampurinya.²⁷

Dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, Mujahid berkata, "Jauhkanlah oleh kalian tempat tidur mereka." Susunan kalimat seperti ini dibuang, dan dibantu oleh: *وَاهْجُرُوهُنَّ* dari kata *hijran* yaitu jauh, dikatakan *hijruhu* yaitu berjauhan dan jauh darinya, dan tidak mungkin menjauhkannya kecuali dengan memisahkan tempat tidur keduanya. Makna ini disampaikan oleh Ibrahim An-

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 148

²⁷ Al-Qurthubi, *“Tafsir Al-Qurthubi”* Jilid 5, (Pustaka Azzam: 2006), hal. 399.

Nakha'i, Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Al Hasan Al Basri, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahab dan Ibnu Al Qasim dari Malik. Ibnu Al Arabi juga memilih pendapat ini dan berkata, "Mereka membawa pengertian perintah ini kepada mayoritas yang melengkapi, dan perkataan ini jadi seperti yang kamu katakan: *pisahkanlah dia karena Allah*, dan ini yang pokok menurut Imam Malik."²⁸

Saya (Al-Qurthubi) katakan: Ini pendapat yang bagus, karena suami apabila berpaling dari ranjang istrinya (tidak menggaulinya), maka jika si istri itu mencintai suaminya, hal itu akan membuat dia susah sehingga dia akan kembali untuk berbaikan. Dan jika ia membencinya maka akan muncul penentangan dari istri, hingga akan nampak bahwa penentangan datang dari pihak istri.²⁹

Kemudian dalam tafsir Al-Munir Jilid 3 disebutkan, ada yang berpendapat makna (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) adalah berpisahlah dari mereka karena mereka enggan tidur bersama (bersenggama) denganmu. Sehingga kalimat ini sama dengan kalimat (هَجَرْتُهُ فِي اللَّهِ) yang artinya adalah saya meninggalkannya karena Allah. Atas dasar ini, kata (فِي الْمَضَاجِعِ) bukanlah zharaf (objek tempat) dari kata berpisahlah karena memang pihak perempuan menghendaki pisah ranjang tersebut. Namun kata (فِي الْمَضَاجِعِ) juga dapat menjadi zharaf (objek tempat) dari kata berpisahlah karena salah satu sebab nusyuz adalah tidak mau tidur seranjang. Imam az-Zamakhshari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan (فِي الْمَضَاجِعِ) adalah tempat tidur, dan ini merupakan arti kiasan dari berhubungan badan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah memalingkan punggungnya dari badan istri sewaktu di tempat tidur. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah janganlah kamu tidur malam di rumah tempat istri kalian tidur.³⁰

²⁸ Al-Qurthubi. hal. 399.

²⁹ Al-Qurthubi. hal . 399.

³⁰ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj (an-Nissa' Dan Al-Maidah Juz 5 & 6)", Jilid 3, Tafsir Al-Munir, 2016. hal. 77.

Balaghahnya kalimat (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) mempunyai makna kinayah jimak (persetubuhan badan). Lalu mufradat lughawiyahnya, maksud (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) jauhilah dan berpindahlah ke ranjang yang lain, jika istri kalian membangkang.³¹ Penjelasan tafsiran kata pisah ranjang. Maksudnya adalah tidak menyetubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun demikian, suami tidak boleh mendiamkan istri (tidak mengajaknya bicara) hingga melebihi tiga hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ibnu Abbas berkata, "jika istri sudah mau menaati suami dengan cara pisah ranjang sang suami tidak boleh memukulnya (dengan pukulan yang tidak menyakitkan)".³²

Pisah ranjang dipahami sebagai upaya memberi jarak emosional antara suami dan istri tanpa harus memisahkan tempat tinggal secara fisik. Konsep pisah ranjang menekankan fungsi edukatif dan korektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, bukan sebagai bentuk pemutusan kehidupan bersama. Tujuan utamanya adalah mencegah konflik semakin membesar dan membuka ruang introspeksi bagi masing-masing pihak.³³ Perbedaan pendekatan antara pisah ranjang dalam hukum Islam dan pisah tempat tinggal dalam hukum positif menjadi penting untuk dikaji, terutama ketika keduanya bertemu dalam praktik peradilan agama, di mana hakim dihadapkan pada realitas keluarga yang kompleks.

4. Maqasid asy-Syari'ah sebagai Perspektif dalam Penyelesaian Konflik Keluarga

Maqāsid asy-syarī'ah dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif pemahaman, bukan sebagai alat untuk menghakimi atau menilai kesesuaian suatu kebijakan hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sarana

³¹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. hal.77.

³² Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. hal. 80.

³³ M.H Drs. H. Muchlis, S.H., "Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga," accessed January 12, 2026, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/prinsip-mempersulit-perceraian-upaya-menjaga-keutuhan-keluarga>.

untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga. Dalam kerangka *maqāṣid*, terkait perlindungan terhadap keluarga (*hifẓ al-usrah*) mengambil dari pemikiran maqasid kontemporer Dr. Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* dan terkait perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) menjadi tujuan utama yang saling berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan harta (*hifẓ al-māl*) mengambil dari pemikiran Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa Min 'Ulumi al-Ushul*. Dalam konteks perceraian, perspektif *maqāṣid* membantu menjelaskan bagaimana ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan berinteraksi dengan realitas kehidupan keluarga, seperti kondisi ekonomi, status rumah sebagai harta bersama, serta kepentingan dan kesejahteraan anak. Selaras dengan pendekatan tersebut, pandangan para ulama dijadikan rujukan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ranah keluarga.

- a. Menurut Imam al-Ghazali : *Maqasid asy-syariah* diartikan dengan *maslahah* dalam kitabnya *al-Mustasfa Min 'Ulumi al-Ushul*. Sementara *maslahah* didefinisikan sebagai:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ، وَنَفْسُهُمْ، وَعَقْلُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ، وَمَالُهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَّصِفُ بِحِفْظِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

“Adapun *maslahat* pada dasarnya adalah ungkapan tentang menarik manfaat atau menolak mudarat. Namun yang kami maksud bukanlah itu.

*Sebab menarik manfaat dan menolak mudarat merupakan tujuan makhluk, dan kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi yang kami maksud dengan maslahat adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap lima pokok tersebut adalah maslahat. Segala sesuatu yang menghilangkannya adalah mafsadat, dan menolaknya merupakan maslahat.”*³⁴

- b. Menurut pandangan Dr. Jasser Auda terkait *maqasid al-syariah* : Dalam “*Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, pertama, Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep Maqasid kontemporer yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.”³⁵

Jasser auda mendefinisikan Maqasid merujuk pada tujuan, sasaran, prinsip, maksud, tujuan akhir. Dan maqasid dalam hukum islam adalah tujuan atau maksud dibalik hukum-hukum islam.³⁶

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid asy-syarī’ah* tidak dapat dipahami secara sempit, dalam penerapan hukum islam harus memprioritaskan kemaslahatan ummat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan zaman agar mampu menghadirkan kemaslahatan dan

³⁴ Abū Ḥamīd Al-Gazālī, “*Al-Muṣtaṣfa Min ‘Ilmi Al-Uṣul*,” 2022, Jilid 1, hal. 328.

³⁵ Usman Betawi, “*MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA*” 6, no. 6 (2018): 32–43.

³⁶ Jasser Auda, *MAQASID AL-SYARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW A Systems Approach*, *Middle-East Journal of Scientific Research*, vol. 13 (Resear (The International Institute of Islamic Thought (IIIT)(London/Washington), 2008) hal. 2

keadilan.³⁷ Menurut Jasser Auda, “agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemasalahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.”³⁸ Dapat dipahami melalui uraian berikut:

<i>Hifz al-Din</i> (Menjaga Agama)	→	<i>Hifz al-Hurriyyah al-I'tiqad</i> (Menjaga Kebebasan Berkeyakinan)
<i>Hifz al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	→	<i>Hifz al-Huquq al-Insan</i> (Menjaga Hak-hak Manusia)
<i>Hifz al-Aql</i> (Menjaga Akal)	→	Perwujudan Solidaritas Manusia
<i>Hifz al-Mal</i> (Menjaga Harta)	→	Perwujudan Berfikir Ilmiah/Semangat Mencari Ilmu
<i>Hifz an-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	→	<i>Hifz al-Usrah</i> (Menjaga Keluarga)
<i>Hifz al-'Ird</i> (Perlindungan Kehormatan)	→	Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia/Hak Asasi Manusia

Perlu dipahami bahwa konsep perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*) tidak termasuk dalam lima *maqasid* klasik sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali. Konsep tersebut merupakan bagian dari pengembangan maqasid *asy-syariah* kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Menurut Jasser Auda, *maqasid* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap lima

³⁷ Tahwin Alamsyah, et al, “Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Teori Dan Implementasinya,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 47.

³⁸ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (March 1, 2018): 97–118, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

kebutuhan dasar (*al-kulliyat al-khams*), tetapi juga perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk perlindungan terhadap institusi keluarga (*hifz al-usrah*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep *hifz al-usrah* sebagai bagian dari perspektif *maqasid* kontemporer untuk menganalisis penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap perlindungan keluarga menggunakan konsep *hifz al-usrah* sebagaimana pengembangan *maqasid* kontemporer menurut Jasser Auda, sedangkan analisis terhadap perlindungan keturunan, jiwa, dan harta tetap merujuk pada *maqasid* klasik Imam al-Ghazali. Melalui pendekatan ini, penyelesaian konflik keluarga tidak hanya berpatokan pada aturan hukum semata, tetapi lebih menekankan pada upaya menjaga keamanan, kesejahteraan, dan masa depan keluarga secara nyata.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan dua pijakan *maqasid asy-syariah*. Pertama, *maqasid* klasik menurut Imam al-Ghazali yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, pengembangan *maqasid* kontemporer menurut Jasser Auda yang memperluas cakupan *maqasid*, termasuk perlindungan terhadap keluarga (*hifz al-usrah*). Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menggunakan *hifz al-usrah* sebagai bagian dari pengembangan *maqasid* kontemporer, sedangkan *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nafs* tetap merujuk pada *maqasid* klasik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*), yaitu “metode penelitian yang memahami hukum sebagai gejala sosial yang tampak dalam perilaku nyata (*actual behavior*) masyarakat, dengan menitikberatkan pada data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).”³⁹ Maknanya, metode ini memandang hukum sebagai kenyataan yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut **Creswell** “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pengumpulan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya).”⁴⁰ Lalu menurut **Sugiyono**, “penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

³⁹ Djoni Sumardi Gozali, "*Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*", (UII Press Yogyakarta: 2021), https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32300/Ilmu_hukum.pdf?sequence=1.

⁴⁰ Rizal Safarudin et al., “Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 9, 2023): 9680–94, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>.

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”⁴¹

Dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menekankan pada proses analisis. Semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin baik kualitas hasil penelitian yang dihasilkan, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap praktik penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan, termasuk dinamika sosial, pertimbangan praktis, serta konteks keluarga dan kepentingan anak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, pemaknaan, dan realitas hukum, bukan pada pengukuran angka atau data statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, Komplek Pemda Sleman, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berwenang menangani perkara perceraian berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, mengingat Pengadilan Agama Sleman merupakan lembaga yang secara langsung menerapkan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, proses wawancara, serta analisis data penelitian.

C. Subjek dan Sumber Data Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dan pemahaman langsung terhadap penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Sumber data penelitian terdiri atas:

⁴¹ Safarudin et al.

1. **Data primer:** yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian, seperti hakim Pengadilan Agama Sleman dan Panitera Pengadilan Agama Sleman.
2. **Data sekunder:** yaitu data pendukung yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, literatur hukum keluarga Islam, Al-Qur'an dan tafsir terkait, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian,

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan yang dianggap paling memahami dan mengalami langsung fenomena yang diteliti.⁴²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. **Wawancara mendalam (*in-depth interview*):** Untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan terkait penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam praktik persidangan.
2. **Studi dokumentasi:** Dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen putusan hakim dipersidangan, serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian dan analisis putusan hakim. Putusan ini akan dicari berdasarkan kata kunci "*pisah tempat tinggal enam bulan*" di situs Mahkamah Agung selama pengumpulan data. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana syarat pisah tempat tinggal enam bulan diterapkan dalam perkara perceraian, bukan sekadar membaca dokumen regulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai data pendukung analisis. Pemilihan putusan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih putusan yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian. Keempat putusan tersebut terdiri atas dua perkara cerai gugat dan dua perkara cerai

⁴² Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Buku: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2011): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

talak, yang masing-masing mewakili putusan yang dikabulkan dan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pemilihan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih seimbang mengenai penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 pada kedua jenis perkara perceraian, sekaligus memungkinkan dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun tidak menerima perkara perceraian. Adapun putusan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- Putusan No. 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn (Cerai Gugat, Dikabulkan).⁴³
- Putusan No. 1868/Pdt.G/2025/PA.Smn (Cerai Gugat, Tidak Dapat Diterima).⁴⁴
- Putusan No. 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn (Cerai Talak, Dikabulkan).⁴⁵
- Putusan No. 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn (Cerai Talak, Tidak Dapat Diterima).⁴⁶

3. **Observasi terbatas:** Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap praktik persidangan selama melaksanakan kegiatan praktik hukum dan magang di Pengadilan Agama Sleman, sepanjang relevan dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif *model Miles dan Huberman*, yang mencakup tiga tahapan utama :

- **Reduksi data** : yakni proses memilah dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.
- **Penyajian data** : yaitu menyusun data dalam bentuk narasi atau matriks tematik agar lebih mudah dianalisis.
- **Penarikan kesimpulan dan verifikasi**, yaitu proses menyimpulkan makna dari data yang telah dianalisis, serta menguji konsistensi dan akurasi melalui verifikasi silang (*triangulasi*).⁴⁷

⁴³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn,” 2025.

⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2025/PA. Smn,” 2025.

⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn,” 2025.

⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn,” 2025.

Analisis dilakukan dengan cara mengaitkan data empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan normatif serta konsep-konsep hukum Islam, khususnya melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai lensa pemahaman. Pendekatan analisis ini digunakan untuk menjelaskan dan memahami praktik penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan secara kontekstual, tanpa menempatkan hasil penelitian dalam kerangka penilaian benar atau salah.

F. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data penelitian, digunakan teknik *triangulasi*, yaitu langkah sistematis yang dilakukan dengan mengumpulkan, membandingkan dan menguji data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, perspektif.⁴⁸ Ada beberapa teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini :

- **Triangulasi sumber** : membandingkan data dari berbagai informan.
- **Triangulasi teknik** : membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Selain itu, digunakan metode *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil sementara penelitian kepada informan untuk memastikan interpretasi peneliti sudah sesuai dengan maksud mereka.⁴⁹

Triangulasi dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara antar informan, pencocokan data wawancara dengan dokumen resmi dan literatur, serta pengamatan peneliti terhadap praktik persidangan. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

⁴⁷ Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration*, accessed January 13, 2026, <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

⁴⁸ Bambang Arianto, "Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif", (Borneo Novelty Publishing, 2024), <https://ebooks.borneonovelty.com/publications/584982/triangulasi-metoda-penelitian-kualitatif>.

⁴⁹ Arianto.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman Kelas IA

1. Profil Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan agama Sleman secara historis merupakan pengadilan agama yang memiliki akar kuat dalam tradisi peradilan Islam di Yogyakarta. Lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari jejak peradilan masa Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* yang dipimpin oleh sultan dengan penambahan gelar *Abdurrahman sayidin panotogomo khalifatullah*. Pada masa Sultan Agung keberadaan pengadilan agama sudah ada jauh sebelum kesultanan Yogyakarta berdiri dengan nama sebutan *Peradilan Surambi*, yang mana perkara-perkara syariah ditangani dan diketuai seorang penghulu dan dibantu oleh 4 orang hakim dari kalangan ‘alim ulama dikenal sebagai *Pathok Negari* yang diangkat melalui surat *Kekancingan Dalem* ditempatkan di empat masjid *Pathok Nagari* yang berada di arah empat penjuru kraton Yogyakarta. Pengadilan Surambi menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang masalah Syari'at Islam seperti Perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya, dengan Kitab hukum yang dipakai acuan selain al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab *Muharror*, *Mahali*, *Tuhfah*, *Fatkhul Mu'in* dan *Fatkhul Wahab*, yaitu kitab fiqh yang disebut kitab kuning.⁵⁰

Perkembangan struktur peradilan kemudian berubah mengikuti sistem hukum nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 mengatur Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Wonosari untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul, Wates untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo, Bantul untuk Daerah Tingkat II Bantul, dan – Sleman untuk Daerah Tingkat II Sleman dan masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Melalui Surat Keputusan MA Republik

⁵⁰ “Sejarah - Pengadilan Agama Sleman,” accessed May 19, 2026, <https://pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.

Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017, pengadilan agama sleman resmi mengalami kenaikan tingkat menjadi Pengadilan Agama Kelas 1A pada tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur penigkatan status bagi 29 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 1B, serta 21 Pengadilan agama kelas 1B menjadi kelas 1A.⁵¹ Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa PA Sleman merupakan lembaga yang memiliki legitimasi historis sekaligus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan sistem hukum nasional.

Sebagai pengadilan tingkat pertam yang memeriksa, memutus, dan menangani perkara keluarga bagi masyarakat muslim seperti perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, lalu wakaf dan shadaqah dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.⁵² Terakit pelaksanaan tugas pokok tersebut, berikut adalah rincian fungsi Pengadilan Agama Sleman:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama

⁵¹ "Sejarah - Pengadilan Agama Sleman."

⁵² "Tugas Pokok Dan Fungsi - Pengadilan Agama Sleman," accessed May 19, 2026, <https://pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lain sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁵³

2. Visi & Misi Pengadilan Agama Sleman

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
4. Menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.⁵⁴

3. Wilayah Yuridiksi

Secara Geografis **luas wilayah** Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang

⁵³ “Tugas Pokok Dan Fungsi - Pengadilan Agama Sleman.”

⁵⁴ “Visi Dan Misi Pengadilan - Pengadilan Agama Sleman,” accessed May 20, 2026, <https://pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>.

Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Kemudian **luas wilayah** Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman terdiri dari 17 wilayah Kapanewon, 86 Kalurahan, dan 1.212 Dusun.⁵⁵



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sleman (Sumber: Tim Redaksi PA Sleman, 2026)

Sebagai lembaga peradilan modern, Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A menjadi lokasi penelitian yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan peradilan Islam di wilayah Kabupaten Sleman. Pengadilan ini memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan

⁵⁵ “Wilayah Yurisdiksi - Pengadilan Agama Sleman,” accessed May 19, 2026, <https://pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>.

akses keadilan bagi masyarakat Sleman. Luasnya wilayah yuridiksi serta beragamnya jenis perkara tersebut membuat penulis dapat menyaksikan langsung bagaimana pelayanan hukum dijalankan secara profesional, sistematis, dan terukur.

4. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi PA Sleman Perseptember 2025⁵⁶

5. Gambaran Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data rekapitulasi perkara yang diterima Pengadilan Agama Sleman tahun 2025, perkara perceraian masih menjadi perkara yang paling dominan dibandingkan jenis perkara lainnya. Tercatat perkara cerai gugat saja sebanyak **1.398** perkara dan sedangkan perkara cerai talak sebanyak **384** perkara.⁵⁷ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian masih menjadi persoalan hukum yang cukup tinggi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman.

⁵⁶ “Struktur Organisasi - Pengadilan Agama Sleman,” accessed May 20, 2026, <https://pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>.

⁵⁷ “Laporan Tahunan - Pengadilan Agama Sleman,” accessed May 23, 2026, <https://pa-slemankab.go.id/article/laporan-tahunan-2025>.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman, Ibu Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H., faktor perceraian yang sering muncul dalam praktik persidangan antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat pula kondisi para pihak yang tetap tinggal dalam satu rumah meskipun hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis karena faktor anak, ekonomi, dan keinginan mempertahankan rumah tangga.

Tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik persidangan serta bagaimana hakim memaknai kondisi pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian.

B. Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Sleman

1. Pemahaman Hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023

Ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dipahami oleh hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai pedoman dalam menilai tingkat keretakan rumah tangga para pihak sebelum perceraian dikabulkan. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan dengan terpaku pada teks, melainkan tetap mempertimbangkan kondisi konkret yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, diperoleh keterangan bahwa pada prinsipnya majelis hakim berpedoman pada ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Akan tetapi, penerapannya bersifat *kasuistis*, terutama apabila ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik maupun psikis. Hakim menyatakan:

“Pisah tempat tinggal enam bulan kasuistis juga. Kalau memang tidak ada KDRT kita patokan kepada enam bulan pisah, tetapi kalau ada KDRT biarpun tidak sampai enam bulan kita bisa pisahkan.”⁵⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak sepenuhnya bersifat kaku. Hakim tetap mempertimbangkan kondisi nyata rumah tangga para pihak melalui penafsiran dan pertimbangan hukum yang bersifat kasuistis. Sejalan dengan hal tersebut, Shafa Denaya dan Murti Pramuwardani Dewi menjelaskan bahwa “SEMA pada dasarnya merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat mengesampingkan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”⁵⁹

Selain itu, kewenangan hakim dalam menilai fakta persidangan juga berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menemukan keadilan yang sebenarnya. M. Syuib dan Nadhilah Filzah menjelaskan bahwa “hakim memiliki peran penting dalam menilai fakta, bukti, dan kondisi para pihak secara objektif agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan.”⁶⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memahami SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai aturan prosedural semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap keselamatan dan kondisi psikologis para pihak. Dalam praktiknya, bentuk KDRT tidak hanya dimaknai

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman “Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Pada Perkara Dipengadilan Agama Sleman: Tinjauan Maqasid Al-Maqasid”. Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45.

⁵⁹ Shafa Denaya dan Murti Pramuwardani Dewi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” *Viva Justicia: Journal of Private Law* 1 (2024). hal 227.

⁶⁰ M. Syuib and Nadhilah Filzah, “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (July 1, 2018): 433–64, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V2I2.4747>. hal. 443-444.

sebagai kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perselingkuhan, penelantaran rumah tangga, dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga.⁶¹

Pandangan tersebut menunjukkan adanya ruang penafsiran hakim dalam memahami ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Afif Khalid menjelaskan bahwa “ketika suatu aturan belum memberikan penjelasan secara rinci, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum melalui metode yang lazim digunakan dalam ilmu hukum. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁶²

Hakim memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai pisah tempat tinggal atau tidak. Penentuan tersebut dilakukan berdasarkan dalil gugatan, fakta persidangan, serta hasil pembuktian yang diajukan para pihak. Hakim menyatakan bahwa:

“Hakim yang menentukan apakah sudah pisah tempat tinggal atau belum, berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian para pihak.”⁶³

Dalam kondisi tertentu, hakim juga dapat menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO*) apabila syarat pisah tempat tinggal enam bulan tidak terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan khusus seperti KDRT. Namun sebelum sampai pada tahap tersebut, majelis hakim biasanya terlebih dahulu memberikan arahan kepada para pihak agar mempertimbangkan kembali gugatan yang diajukan.⁶⁴

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman “*Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Pada Perkara Dipengadilan Agama Sleman: Tinjauan Maqasid Al-Maqasid*”. Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45.

⁶² Afif Khalid, “PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (January 1, 2014), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196>. Hal. 25.

⁶³ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman.

⁶⁴ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan di Pengadilan Agama Sleman tidak dilakukan secara mutlak dan seragam, melainkan tetap memperhatikan realitas sosial, keselamatan para pihak, serta kondisi rumah tangga yang dihadapi dalam setiap perkara. Adanya hal ini penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan agama cenderung bersifat fleksibel dan kontekstual.

2. Praktik Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan

Dalam praktik persidangan dipengadilan agama Sleman, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1 menegaskan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT.”⁶⁵ Ketentuan ini tidak hanya dipahami sebagai syarat administrasi saja, tetapi juga sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa rumah tangga para pihak benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan. Ketentuan tersebut diterapkan melalui proses pemeriksaan perkara, pembuktian dipersidangan, serta pertimbangan kondisi riil yang terjadi di rumah tangga para pihak.

Ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk penerapan asas mempersulit perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia. Asas ini bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Dalam jurnal *Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1*

⁶⁵ Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023). hal. 5-6.

Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan “bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia menganut asas yang membuat perceraian lebih sulit. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.”⁶⁶ Prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali.”⁶⁷

Sebelum membahas penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan di Pengadilan Agama Sleman, penting dipahami bahwa ketentuan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebelumnya dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu perubahan yang paling mendasar terdapat pada rumusan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 digunakan kata "atau", sedangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 digunakan frasa "diikuti dengan" telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan.

Menurut peneliti, perubahan redaksi tersebut menunjukkan adanya perubahan makna hukum. Penggunaan kata "atau" dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan hubungan yang bersifat pilihan, artinya para pihak cukup memenuhi salah satu unsur saja agar bisa mengajukan gugatan, sedangkan frasa "diikuti dengan" dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan hubungan yang bersifat kumulatif, yang mana ketentuan tersebut mengisyaratkan pembuktian mengenai adanya perselisihan dan

⁶⁶ Mustafa Salsabila Nurfitri., Jasmin Pebriyani, “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 55–65. hal. 13.

⁶⁷ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” accessed May 24, 2026, <https://peraturan.go.id/uu-no-1-tahun-1974>.

pertengkaran terus-menerus harus didahulukan, selanjutnya dibuktikan pula bahwa para pihak telah menjalani pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan. Oleh karenanya, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak lagi dipandang sebagai alasan yang berdiri sendiri, tetapi harus disertai dengan fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya KDRT. Perubahan rumusan tersebut tercermin dalam praktik pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Hakim menjadikan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam memeriksa perkara, namun penerapannya tetap dilakukan secara kasuistik dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hasil observasi saat melaksanakan magang di pengadilan agama Sleman menunjukkan bahwa majelis hakim dalam beberapa perkara juga aktif terlebih dahulu menanyakan dan menilai sejak kapan para pihak tinggal bersama, bagaimana hubungan mereka selama masa pisah, serta menilai alasan perceraian yang diajukan para pihak, terutama dalam perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam praktiknya, majelis hakim juga tetap mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Namun apabila mediasi tidak berhasil dan hubungan rumah tangga dinilai sudah tidak harmonis, maka hakim akan menilai apakah ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sudah terpenuhi atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Dra. Husniwati, M. H., penerapan syarat enam bulan pada dasarnya digunakan sebagai pedoman dalam perkara perceraian. Akan tetapi, penerapannya tetap melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam perkara tertentu, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis maupun fisik, penelantaran, maupun perselingkuhan yang terbukti, perceraian tetap dapat dikabulkan meskipun belum memenuhi batas waktu enam bulan. Beliau menjelaskan bahwa penelantaran ekonomi, seperti tidak

memberikan nafkah kepada istri dan anak, juga dapat dimaknai sebagai bentuk KDRT dalam rumah tangga. Selain itu, perselingkuhan yang terbukti dipersiusdangan juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengesampingkan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan.⁶⁸

Disisi lain, praktik pembuktian pisah tempat tinggal juga tidak selalu dimaknai sebagai perpindahan domisili secara total. Dalam beberapa perkara, hakim mempertimbangkan adanya pemisahan kehidupan rumah tangga secara nyata meskipun para pihak masih berada dalam satu bangunan. Kondisi tersebut umumnya terjadi karena faktor ekonomi, rumah sebagai harta bersama, maupun kepentingan anak. Beliau menjelaskan lagi bahwa rumah yang disekat dan memiliki ruang hidup yang terpisah dapat dipahami sebagai bentuk pisah tempat tinggal. Apabila para pihak sudah tidak menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dan telah memiliki ruang hidup masing-masing, maka kondisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk pemisahan tempat tinggal meskipun masih berada dalam satu atap. Hakim Menyatakan:

“Kan misal nih rumah satu atap tetapi disekat tengahnya, pintunya dia lain tempat keluar, itu sudah pisah tempat tinggal, kita tafsirkan pisah tempat tinggal.”⁶⁹ Beliau melanjutkan penejelasannya bahwa “penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bersifat *kasuistis* dan bergantung pada penafsiran hakim terhadap kondisi rumah tangga para pihak. Meskipun masih satu rumah, perceraian tetap dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi penelantaran rumah tangga atau kondisi yang menunjukkan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.”⁷⁰

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman mempertimbangkan kondisi para pihak dan tidak sepenuhnya terpaku pada prosedur formal. Hakim tidak hanya

⁶⁸ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman.

⁶⁹ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman.

⁷⁰ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman.

melihat keberadaan para pihak secara fisik dalam satu rumah, tetapi juga menilai apakah hubungan rumah tangga realnya masih berjalan atau tidak. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan pisah tempat tinggal dalam praktik tidak selalu identik dengan perpindahan domisili secara penuh, melainkan lebih menekankan pada terputusnya kehidupan rumah tangga secara nyata.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penafsiran hakim dalam memahami ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Afif Khalid menjelaskan bahwa “apabila suatu aturan belum memberikan penjelasan yang rinci, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum melalui metode yang lazim digunakan dalam ilmu hukum. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁷¹ Dengan demikian, penafsiran hakim terhadap konsep pisah tempat tinggal tidak hanya bertumpu pada pemisahan domisili secara formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan keluarga yang berkembang di masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman, Ibu Hastuti Ramadhana, S. E., S. H., M. H., ditemukan bahwa banyak pasangan tetap tinggal dalam satu rumah meskipun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis. Faktor yang paling dominan adalah kepentingan anak dan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, terdapat pula pihak yang tetap bertahan dalam satu rumah karena tidak ingin bercerai ataupun mempertahankan status sosial dan keluarga.

“Rata-rata alasannya karena anak, trus karena ekonomi jg, ada yg istrinya tidak bekerja, jd dia itu tinggal dirumah suaminya, dia ga mau pergi dr rumah itu karna tidak mau bercerai, jadi dia tetap tinggal dirumah tersebut. Dan ad

⁷¹ Khalid, “PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.”hal. 25.

juga yg karna agama, status sosial. Karna tidak mau bercerai, itukan ada orang yg tetap pokoknya sy ga mau bercerai, dia tetap bertahan ditempat tinggalnya itu.”⁷²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat. Faktor ekonomi, kepentingan anak, dan status rumah sebagai harta bersama sering kali menyebabkan para pihak tidak memungkinkan untuk benar-benar berpisah tempat tinggal secara total. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memahami setiap perkara secara *kasuistis* dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan kondisi konkret para pihak. Dalam beberapa perkara, apabila hakim menilai syarat pisah tempat tinggal enam bulan belum terpenuhi dan tidak ditemukan alasan khusus seperti KDRT, maka gugatan atau permohonan perceraian dapat ditolak ataupun belum diterima. Namun dalam perkara tertentu yang menunjukkan adanya kondisi membahayakan atau rumah tangga yang secara nyata sudah tidak dapat dipertahankan, hakim dapat memberikan penafsiran yang lebih fleksibel demi mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum.

3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan atau Menolak Gugatan

a. Perkara Cerai Gugat

1) Putusan No. 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn

Dalam Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn, Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh faktor ekonomi, perjudian online, mabuk-mabukan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perilaku kasar Tergugat. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, sering melakukan

⁷² Wawancara dengan Ibu Hastuti Ramadhana, Panitera Muda Gugatan PA Sleman “*Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Pada Perkara Dipengadilan Agama Sleman: Tinjauan Maqasid Al-Maqasid*”. Rabu, 29 April 2026, Pukul 14.00-14.50.

kekerasan fisik maupun psikis, serta sudah tidak melakukan hubungan suami istri lebih dari enam bulan. Selain itu, Tergugat juga sering meninggalkan rumah dan melakukan tindakan yang menimbulkan rasa takut bagi Penggugat dan anak-anaknya. Pada putusan ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius dan tidak dapat dipertahankan lagi. Unsur perselisihan terus-menerus serta pisah hubungan rumah tangga telah terbukti di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan.⁷³

Menurut peneliti, putusan ini menunjukkan bahwa keberadaan KDRT dan penelantaran rumah tangga menjadi faktor penting yang dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian. Dalam praktiknya, Putusan ini juga menunjukkan bahwa tujuan penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan bukan untuk mempertahankan rumah tangga dalam segala keadaan. Apabila terdapat kondisi yang membahayakan atau menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak, hakim akan mengutamakan perlindungan terhadap korban dibandingkan mempertahankan hubungan rumah tangga yang sudah tidak sehat.

2) Putusan No. 1868/Pdt.G/2025/PA.Smn

Dalam Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2025/PA.Smn, Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan rumah tangga tidak lagi harmonis karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sering bermain game online, terjerat pinjaman online, kurang memberikan perhatian kepada istri dan anak, serta pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat pada tahun 2019. Selain itu, Penggugat juga mengemukakan bahwa Tergugat menolak memberikan persetujuan ketika Penggugat hendak

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “*Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn.*”

bekerja ke luar negeri dan bahkan meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran memang telah terjadi serta upaya perdamaian yang dilakukan keluarga maupun majelis hakim tidak berhasil. Namun, berdasarkan pembuktian di persidangan, majelis hakim hanya dapat menyatakan terbukti bahwa para pihak baru berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan. Di sisi lain, dalil mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti secara cukup sebagai fakta hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang disyaratkan dalam SEMA tersebut belum terpenuhi. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang cukup sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Karena tuntutan hak asuh anak merupakan tuntutan yang bersifat aksesoir terhadap gugatan perceraian, maka tuntutan tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima.⁷⁴

Menurut peneliti, putusan ini menunjukkan bahwa keberadaan perselisihan rumah tangga saja belum cukup untuk menjadi dasar dikabulkannya gugatan perceraian. Meskipun Penggugat mendalilkan adanya KDRT, majelis hakim tetap berpegang pada hasil pembuktian di persidangan. Ketika unsur kekerasan tidak terbukti secara hukum dan para pihak baru berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan, maka ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tetap menjadi pedoman utama dalam pemeriksaan perkara. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim menerapkan syarat pisah tempat tinggal enam bulan secara konsisten sebagai bentuk kehati-

⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2025/PA. Smn.”.

hatian dalam memutus perkara perceraian, sehingga perceraian benar-benar ditempatkan sebagai jalan terakhir apabila syarat yang ditentukan telah terpenuhi atau terdapat keadaan khusus yang terbukti secara hukum.

b. Perkara Cerai Talak

3) Putusan No. 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn

Dalam Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penyebab utama perselisihan tersebut adalah karena Pemohon beberapa kali menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga akhirnya tinggal bersama wanita tersebut. Selain itu, para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, masih dalam lingkungan yang sama tetapi tidak lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi maupun menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Upaya perdamaian baik melalui keluarga maupun proses mediasi di pengadilan juga telah dilakukan, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak.

Pada putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti di persidangan diikuti dengan fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1. Majelis hakim juga menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami *broken down marriage* dan tidak memiliki harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dan

Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman.⁷⁵

Menurut peneliti, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya syarat formal semata, tetapi juga dijadikan indikator bahwa keretakan rumah tangga benar-benar telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya perselingkuhan, terputusnya komunikasi, kegagalan upaya perdamaian, serta telah berlangsungnya pisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tetap memperhatikan kondisi konkret para pihak sebagai dasar dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perceraian dikabulkan.

4) Putusan No. 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn

Dalam Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga para pihak sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh persoalan ekonomi, perbedaan pandangan mengenai pekerjaan, komunikasi yang tidak harmonis, serta adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga. Berdasarkan fakta persidangan, konflik rumah tangga para pihak mulai terjadi tidak lama setelah perkawinan berlangsung. Para pihak kemudian memutuskan untuk berpisah tempat tinggal sejak awal September 2025, namun permohonan cerai talak diajukan pada akhir Oktober 2025 sehingga masa pisah tempat tinggal belum mencapai enam bulan. Selain itu, meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah dan

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “*Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn*,”.

mut'ah, para pihak tetap tidak mencapai kesepakatan mengenai perceraian.

Pada putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1. Hal tersebut karena para pihak baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan serta tidak ditemukan keadaan khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun kondisi lain yang dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan syarat pisah tempat tinggal enam bulan. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁷⁶

Menurut peneliti, putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara konsisten sebagai syarat formal dalam perkara perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Meskipun konflik rumah tangga telah terjadi dan para pihak telah berpisah tempat tinggal, belum terpenuhinya jangka waktu enam bulan menyebabkan permohonan belum dapat diperiksa lebih lanjut. Putusan ini juga memperlihatkan bahwa tercapainya kesepakatan sebagian dalam mediasi tidak serta-merta menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan perceraian apabila syarat yang ditentukan dalam SEMA belum terpenuhi. Oleh karenanya, ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tetap dipandang sebagai instrumen untuk memberikan kesempatan kepada para pihak melakukan refleksi dan membuka kemungkinan terjadinya perdamaian sebelum perceraian diputuskan.

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn,”.

Berdasarkan keempat putusan yang dianalisis, terlihat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sleman secara konsisten menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perkara dikabulkan apabila terbukti telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan disertai terpenuhinya syarat pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan atau terdapat keadaan khusus yang dibenarkan oleh ketentuan SEMA, seperti adanya KDRT yang terbukti. Sebaliknya, apabila syarat tersebut belum terpenuhi dan tidak ditemukan keadaan khusus yang dapat menjadi pengecualian, majelis hakim cenderung menyatakan gugatan atau permohonan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tidak hanya dipahami sebagai syarat administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam pembuktian alasan perceraian. Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dra. Husniwati Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa “apabila belum mencapai enam bulan dan tidak ditemukan keadaan khusus, maka kami majelis hakim perkara tersebut dapat di *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)* ditolak atau tidak diterima.”⁷⁷

4. Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim

Hasil wawancara dan analisis terhadap beberapa putusan perceraian di pengadilan agama Sleman, peneliti menemukan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tetapi juga mempertimbangan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya konflik rumah tangga para pihak. Dari sini dilihat bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis.

⁷⁷ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman. Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

Secara yuridis, terdapat pada hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Dra. Husniwati, M. H., pertimbangan yuridis dalam perkara perceraian didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan alasan perceraian. Menurut beliau “Hakim terlebih dahulu menilai, apakah alasan perceraian yang diajukan para pihak telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila alasan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dikabulkan atau tidaknya gugatan maupun permohonan perceraian.”⁷⁸

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak selalu dilakukan secara kaku. Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Husniwati, M.H., penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan bersifat *kasuistis* dan bergantung pada kondisi riil yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Menurut beliau, apabila ditemukan fakta hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, maupun perselingkuhan yang terbukti di persidangan, maka perceraian tetap dapat dikabulkan meskipun belum memenuhi batas waktu enam bulan. Beliau menyatakan:

“Penelantaran rumah tangga itu termasuk KDRT. Apabila beralasan hukum dan rumah tangganya memang tidak bisa dipertahankan lagi, maka majelis hakim bisa mengabulkan. Makanya saya bilang *kasuistis*, tergantung penafsiran hakim masing-masing.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif saja, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Pertimbangan sosiologis dilakukan untuk menilai apakah hubungan suami-istri masih dapat

⁷⁸ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman. Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

dipertahankan, apakah telah terjadi keretakan rumah tangga yang berkepanjangan, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak dan anak-anak yang terlibat dalam perkara.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman, Ibu Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H., yang menjelaskan yang menjelaskan bahwa “banyak pasangan tetap tinggal dalam satu rumah meskipun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kepentingan anak, status rumah sebagai harta bersama, maupun keinginan salah satu pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga.”⁷⁹ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi para pihak.

Dari sini peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman merupakan perpaduan antara pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Hakim tidak hanya melihat terpenuhi atau tidaknya syarat hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil yang terjadi dalam rumah tangga para pihak demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

C. Penafsiran Pisah Tempat Tinggal Dikalangan Hakim

1. Pisah Tempat Tinggal dalam Satu Atap

Ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1 tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk pemisahan tempat tinggal yang dimaksud. Maka dari itu, dalam praktik peradilan muncul berbagai kondisi yang memerlukan penafsiran hakim, terutama ketika para pihak masih berada dalam satu bangunan atau satu atap karena alasan tertentu. Hasil wawancara dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Hastuti Ramadhana, Panitera Muda Gugatan PA Sleman, Pada Rabu, 29 April 2026, Pukul 14.00-14.50.

Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Dra. Husniwati, M.H., pisah tempat tinggal tidak selalu dimaknai sebagai perpindahan domisili secara penuh. Dalam kondisi tertentu, pemisahan ruang hidup dalam satu bangunan dapat dipahami sebagai bentuk pisah tempat tinggal apabila para pihak telah menjalani kehidupan secara terpisah dan tidak lagi menjalankan fungsi kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Beliau menjelaskan bahwa rumah yang disekat dan memiliki ruang hidup yang berbeda dapat ditafsirkan sebagai bentuk pisah tempat tinggal. Menurut beliau:

“Kan misal nih rumah satu atap tetapi disekat tengahnya, pintunya dia lain tempat keluar, itu sudah pisah tempat tinggal. Kita tafsirkan pisah tempat tinggal”⁸⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian hakim bukan semata-mata keberadaan fisik para pihak dalam satu bangunan, melainkan apakah kehidupan rumah tangga masih berjalan atau tidak. Apabila para pihak telah menempati ruang yang berbeda, memiliki akses keluar masuk yang terpisah, serta tidak lagi menjalankan kehidupan bersama sebagai suami istri, maka kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk pisah tempat tinggal. Adanya temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, makna pisah tempat tinggal tidak selalu identik dengan perpindahan rumah secara total. Hakim lebih menitikberatkan pada terputusnya kehidupan rumah tangga secara nyata daripada sekedar pemisahan alamat tempat tinggal.

2. Faktor Ekonomi, Rumah Sebagai Harta Bersama, dan Kepentingan Anak

Dalam praktik perceraian di pengadilan agama Sleman, tidak semua pasangan yang mengalami konflik rumah tangga dapat langsung berpisah

⁸⁰ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman, Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan para pihak tetap tinggal dalam satu rumah meskipun hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi, status rumah sebagai harta bersama, kepentingan anak, serta keinginan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman, Ibu Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H., faktor yang paling sering ditemui adalah kepentingan anak dan kondisi ekonomi keluarga. Menurut beliau, banyak pasangan yang tetap tinggal dalam satu rumah karena mempertimbangkan kebutuhan anak serta keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak memungkinkan untuk tinggal secara terpisah. Beliau menyatakan:

“Rata-rata alasannya karena anak, terus karena ekonomi juga. Ada yang istrinya tidak bekerja, jadi dia tinggal di rumah suaminya. Dia tidak mau pergi dari rumah itu karena tidak mau bercerai, jadi tetap tinggal di rumah tersebut.”⁸¹

Selain faktor anak dan ekonomi, terdapat pula pihak yang tetap bertahandalam satu rumah karena alasan agama maupun status sosial. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak masih berharap rumah tangga dapat dipertahankan sehingga memilih untuk tetap tinggal bersama meskipun hubungan dengan pasangannya sudah tidak harmonis.

Temuan tersebut diperkuat dengan keterangan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Dra. Husniwati, M.H., yang menjelaskan bahwa status rumah sebagai harta bersama sering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pihak tetap tinggal dalam satu bangunan meskipun hubungan rumah tangga mereka telah mengalami keretakan. Menurut beliau, tidak jarang

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Hastuti Ramadhana, Panitera Muda Gugatan PA Sleman, Pada Rabu, 29 April 2026, Pukul 14.00-14.50

masing-masing pihak merasa memiliki hak yang sama atas rumah tersebut sehingga tidak ada yang rela untuk meninggalkan rumah.

Beliau menjelaskan bahwa dalam praktik persidangan terdapat perkara dimana para pihak lebih memilih menyekat rumah sebagai bentuk penyesuaian karna tidak ada pihak yang ingin meninggalkan rumah yang merupakan harta bersama. Namun, kondisi tersebut tidak serta merta dipahami sebagai terpenuhinya syarat pisah tempat tinggal enam bulan. Menurut beliau, pada prinsipnya para pihak tetap harus berpisah tempat tinggal, kecuali ditemukan kondisi tertentu yang secara hukum dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan syarat tersebut, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran rumah tangga yang menyebabkan hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Beliau menyatakan:

“Saya kalau meskipun harta bersama kalau masih tinggal satu rumah, saya masih menganggap bahwa dia belum pisah tempat tinggal kecuali kalau ada KDRT.”⁸²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rumah sebagai harta bersama tidak secara otomatis mengubah makna pisah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Faktor tersebut lebih merupakan hambatan praktis yang dihadapi para pihak dalam memenuhi ketentuan pisah tempat tinggal, sehingga dalam penerapannya hakim tetap harus mempertimbangkan kondisi konkret yang terungkap di persidangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada satu sisi, ketentuan tersebut bertujuan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan introspeksi dan mempertimbangkan kembali keputusan bercerai. Namun pada sisi lain, kondisi ekonomi yang terbatas, status rumah sebagai harta bersama, serta kepentingan anak sering

⁸² Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman, Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

kali menyebabkan para pihak tetap berada dalam satu rumah meskipun hubungan rumah tangga mereka secara substansial telah mengalami keretakan.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor ekonomi, rumah sebagai harta bersama, dan kepentingan anak merupakan aspek yang sering muncul dalam praktik penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan. Keberadaan para pihak dalam satu rumah tidak selalu menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga masih berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, para pihak tetap tinggal bersama karena keterbatasan ekonomi, tanggung jawab terhadap anak, atau karena rumah yang ditempati merupakan harta bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tidak dapat dilepaskan dari kondisi nyata yang dihadapi para pihak dalam kehidupan sehari-hari.

3. Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Konsep Pisah Tempat Tinggal

Ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi benar-benar telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan kembali.⁸³ Akan tetapi, SEMA tersebut tidak memberikan batasan maupun definisi yang rinci mengenai bentuk pisah tempat tinggal yang dimaksud. Kondisi ini menimbulkan ruang penafsiran dalam praktik peradilan agama, terutama ketika para pihak masih berada dalam satu bangunan atau satu atap karena faktor ekonomi, kepentingan anak, maupun status rumah sebagai harta bersama.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Dra. Husniwati, M.H.,⁸⁴ penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam

⁸³ Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN." Huruf C Angka 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023)." hal. 5-6.

⁸⁴ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman, Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

bulan tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kondisi konkret rumah tangga para pihak. Menurut beliau, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bersifat *kasuistis* karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat menilai bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan meskipun para pihak masih berada dalam satu rumah, terutama apabila ditemukan fakta hukum berupa penelantaran rumah tangga, perselingkuhan yang terbukti, atau bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Beliau menyatakan:

“Makanya saya bilang *kasuistis*. Tergantung dari penafsiran hakimnya masing-masing.”⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa makna pisah tempat tinggal dalam praktik tidak selalu dipahami secara formal sebagai perpindahan domisili semata. Hakim juga mempertimbangkan apakah hubungan rumah tangga para pihak masih berjalan sebagaimana mestinya atau justru telah terputus secara nyata. Oleh karenanya, fokus penilaian tidak hanya terletak pada lokasi tempat tinggal para pihak, tetapi juga pada keberlangsungan fungsi kehidupan rumah tangga itu sendiri.

Temuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁸⁶ Dalam kondisi ketika peraturan tidak memberikan penjelasan yang rinci, hakim memiliki ruang untuk melakukan penafsiran hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta kondisi sosial yang dihadapi para pihak.⁸⁷

Menurut peneliti, praktik penerapan ketentuan pisah tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman menunjukan bahwa makna pisah tempat tinggal

⁸⁵ Wawancara dengan Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman, Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

⁸⁶ “UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” accessed June 1, 2026, <https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-48-tahun-2009>.

⁸⁷ Khalid, “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*.” hal. 25-26

tidak selalu identik dengan terpisahnya alamat tempat tinggal secara fisik. Dalam beberapa kondisi, yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah hubungan suami istri masih berlangsung secara nyata atau justru telah mengalami keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep pisah tempat tinggal dalam praktik peradilan agama cenderung bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh fakta hukum yang terungkap dalam setiap perkara.

D. Tinjauan Maqasid asy-Syariah Terhadap Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, pembahasan mengenai *hifz al-usrah* dalam penelitian ini menggunakan perspektif *maqasid* kontemporer menurut Jasser Auda. Berdasarkan perspektif tersebut, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dapat dianalisis sebagai berikut.

1. *Hifz al-Usrah* (Perlindungan Keluarga)

Hasil penelitian pada ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk melakukan refleksi serta mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Sleman, ketentuan tersebut digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau tidak. Melalui hasil wawancara dengan Ibu Dra. Husniwati, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman, “penerapan ketentuan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.”⁸⁸ Oleh karenanya, majelis hakim terlebih dahulu menempuh mediasi dan menilai kemungkinan para pihak untuk kembali hidup rukun sebelum mengabulkan perceraian.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman, Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan memiliki keterkaitan dengan perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*). Dalam perspektif *maqasid asy-syariah*, keluarga merupakan institusi yang harus dijaga keberlangsungannya selama masih terdapat peluang untuk mempertahankannya. Ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi proses *islah* dan menghindari perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga dapat dipertahankan melalui mekanisme tersebut. Dalam beberapa perkara ditemukan kondisi berupa perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun penelantaran rumah tangga yang menyebabkan hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang sulit dipulihkan. Dalam situasi itu, perlindungan terhadap keluarga tidak selalu diwujudkan dengan mempertahankan perkawinan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui penyelesaian konflik secara hukum untuk menghindari mudarat yang lebih besar bagi para pihak.

Menurut peneliti, ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 tidak hanya dimaksudkan sebagai syarat administratif dalam perkara perceraian. Lebih dari itu, ketentuan tersebut bertujuan memberikan waktu bagi suami dan istri untuk menenangkan diri, mengevaluasi konflik rumah tangga, serta mempertimbangkan kembali keberlangsungan perkawinan sebelum perceraian benar-benar diputuskan. Masa tersebut dapat dipahami sebagai kesempatan untuk meredakan konflik, memperbaiki komunikasi, serta membuka peluang terjadinya perdamaian atau rujuk apabila masih terdapat keinginan dari kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga.

Pandangan tersebut juga memperoleh landasan dalam fikih mengenai konsep rujuk. Dalam fikih, rujuk dipahami sebagai upaya “kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah ditalak *raj'i*, dan dilaksanakan

selama istri masih dalam masa *iddah*".⁸⁹ Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai tata cara dalam pelaksanaan rujuk. Mazhab Hanafi berpendapat rujuk dapat dilakukan melalui perbuatan yang menunjukkan kehendak kembali hidup sebagai suami istri, sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat rujuk harus dinyatakan dengan *lafaz* yang jelas. Adapun Mazhab Maliki mensyaratkan adanya niat rujuk dari suami, sementara Mazhab Hanbali berpendapat bahwa rujuk dapat terjadi melalui hubungan badan meskipun tanpa niat khusus.⁹⁰ Meskipun terdapat perbedaan mengenai tata cara pelaksanaannya, pada dasarnya seluruh pandangan tersebut menunjukan bahwa syariat tetap memberikan ruang bagi suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebelum perceraian memperoleh akibat hukum secara final.

Oleh karena itu, menurut peneliti, adanya jeda waktu sebelum perceraian memperoleh akibat hukum secara penuh menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak semata-mata mengakhiri perkawinan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mempertahankan keutuhan keluarga selama masih terdapat harapan untuk berdamai. Dalam konteks tersebut, ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang mendorong terwujudnya kemaslahatan keluarga (*hifz al-usrah*), yaitu dengan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan *islah* maupun rujuk sebelum perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir.

2. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Anak)

Dari hasil penelitian, kepentingan anak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman menunjukan tidak sedikit

⁸⁹ Moh. Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*" *Bulan Bintang* (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2015). hal. 303.

⁹⁰ Moh. Najib Syaf, "Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (April 4, 2024), <https://doi.org/10.30739/DARUSSALAM.V15I2.2930>. hal. 105-106.

pasangan yang tetap tinggal dalam satu rumah meskipun hubungan rumah tangga mereka telah mengalami keretakan. Salah satu alasan yang paling sering ditemukan adalah karena adanya anak yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Menurut keterangan Ibu Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H., “banyak pihak yang memilih tetap tinggal dalam satu rumah karena mempertimbangkan kondisi anak serta berupaya menghindari dampak psikologis yang dapat timbul akibat perpisahan orang tua. Selain itu, terdapat pula salah satu pihak yang tetap mempertahankan kebersamaan tempat tinggal karena berharap rumah tangga masih dapat diselamatkan.”⁹¹

Temuan tersebut menunjukkan keberadaan anak sering kali menjadi pertimbangan penting dalam dinamika rumah tangga yang sedang mengalami konflik. Dalam perspektif *maqasid asy-syariah*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan nasab, tetapi juga mencakup pemeliharaan tumbuh kembang, pendidikan, serta kesejahteraan anak. Di sisi lainpun, hasil penelitian juga menunjukkan mempertahankan kebersamaan tempat tinggal tidak selalu menghasilkan kemaslahatan bagi anak. Dalam beberapa kondisi, konflik yang berlangsung terus-menerus antara orang tua justru dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya diukur dari keberlangsungan perkawinan orang tuanya, tetapi juga dari terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Menurut peneliti, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mempertimbangkan kembali masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Akan tetapi, apabila konflik rumah tangga telah

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Hastuti Ramadhana, Panitera Muda Gugatan PA Sleman, Pada Rabu, 29 April 2026, Pukul 14.00-14.50

mencapai tingkat yang memang tidak dapat diperbaiki lagi, maka penyelesaian melalui perceraian yang dilakukan secara baik dan bertanggung jawab juga dapat menjadi bagian dari upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

3. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Berdasarkan hasil penelitian faktor ekonomi dan status rumah sebagai harta bersama merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan di Pengadilan Agama Sleman. Hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa “sebagian pasangan tetap tinggal dalam satu rumah karena keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki alternatif tempat tinggal lain. Dalam beberapa kasus, pihak istri memilih tetap tinggal di rumah suami karena tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk hidup secara mandiri setelah berpisah.”⁹²

Selain faktor ekonomi, status rumah sebagai harta bersama juga menjadi alasan mengapa para pihak tetap berada dalam satu bangunan meskipun hubungan rumah tangga mereka telah mengalami keretakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Dra. Husniwati, M.H., “terdapat perkara di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak yang sama atas rumah tersebut sehingga tidak ada yang bersedia meninggalkannya.”⁹³ Kondisi ini kemudian mendorong munculnya berbagai bentuk penyesuaian, seperti pemisahan ruang tinggal atau penyekatan rumah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga dan kepemilikan harta bersama. Dalam perspektif *maqasid asy-syariah*, kondisi tersebut dapat dipahami melalui tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Perlindungan

⁹² Wawancara dengan Ibu Hastuti Ramadhana, Panitera Muda Gugatan PA Sleman, Pada Rabu, 29 April 2026, Pukul 14.00-14.50

⁹³ Wawancara dengan Ibu Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman, Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan agar harta tidak menjadi sumber konflik yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah yang menjadi harta bersama sering kali menimbulkan dilema dalam penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan. Di satu sisi, ketentuan tersebut menghendaki adanya pemisahan tempat tinggal sebagai indikator bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan yang serius. Namun di sisi lain, kondisi ekonomi dan kepemilikan rumah bersama sering kali membuat para pihak sulit untuk benar-benar berpisah tempat tinggal secara fisik.

Menurut peneliti, temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua pasangan yang masih tinggal dalam satu rumah dapat dianggap masih hidup rukun. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut terjadi karena faktor ekonomi dan status rumah sebagai harta bersama yang membuat para pihak sulit untuk berpisah tempat tinggal.

4. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dari hasil penelitian, tidak semua perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman harus memenuhi ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan secara mutlak. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat mengabulkan perceraian meskipun para pihak belum berpisah tempat tinggal selama enam bulan apabila ditemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik maupun psikis, penelantaran rumah tangga, maupun perselingkuhan yang terbukti di persidangan.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Dra. Husniwati, M.H., salah satu alasan yang dapat mengesampingkan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan adalah adanya KDRT. Menurut beliau, “bentuk KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa penelantaran rumah tangga, termasuk tidak memberikan nafkah kepada istri

dan anak.”⁹⁴ Dalam kondisi itu, hakim dapat mempertimbangkan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius dan sulit untuk dipertahankan. Beliau menyatakan bahwa penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan sebagai bentuk KDRT. Lalu, apabila terbukti bahwa salah satu pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, kondisi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian meskipun syarat pisah tempat tinggal enam bulan belum terpenuhi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tetap memperhatikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pihak. Dalam perspektif *maqasid asy-syariah*, kondisi tersebut berkaitan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan individu dalam kehidupan keluarga. Dalam beberapa perkara, mempertahankan hubungan rumah tangga yang diwarnai oleh kekerasan, penelantaran, maupun konflik yang berkepanjangan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, pengecualian terhadap ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara tertentu dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan martabat para pihak yang terlibat dalam konflik rumah tangga.

Menurut peneliti, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 di Pengadilan Agama Sleman tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal perceraian saja, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs*, yaitu melindungi jiwa dari kemudharatan yang dapat timbul akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Husniwati, Hakim PA Sleman, Selasa, 28 April 2026, Pukul 14.00-14.45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya atau tidaknya syarat enam bulan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Ketentuan tersebut diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian hakim dan sejalan dengan asas mempersulit perceraian. Namun, dalam kondisi tertentu seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran rumah tangga, maupun perselingkuhan yang terbukti, perceraian tetap dapat dikabulkan meskipun syarat pisah tempat tinggal enam bulan belum terpenuhi.
2. Penafsiran hakim terhadap konsep pisah tempat tinggal dalam praktik peradilan agama tidak selalu dimaknai sebagai perpindahan tempat tinggal secara fisik ke alamat yang berbeda. Dalam beberapa perkara kondisi para pihak yang masih tinggal dalam satu atap dapat dipahami sebagai bentuk pisah tempat tinggal apabila telah terjadi pemisahan kehidupan rumah tangga secara nyata, seperti adanya penyekatan rumah, pemisahan ruang tinggal, atau tidak lagi menjalankan kehidupan bersama sebagai suami istri. Penafsiran tersebut dipengaruhi oleh kondisi konkret para pihak, termasuk faktor ekonomi, status rumah sebagai harta bersama, kepentingan anak, serta kondisi rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karenanya, penerapan ketentuan tersebut

bersifat *kasuistis* dan bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan.

3. Ditinjau dari perspektif *maqasid asy-syari'ah*, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan *hifz al-usrah* karena memberikan ruang bagi upaya perdamaian dan mempertahankan keutuhan keluarga. Selain itu, ketentuan tersebut juga berkaitan dengan *hifz al-nasl* melalui perlindungan kepentingan anak, *hifz al-mal* melalui pertimbangan terhadap kondisi ekonomi dan harta bersama, serta *hifz al-nafs* melalui perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pihak dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan atau penelantaran rumah tangga. Dengan hal ini, maka penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan di Pengadilan Agama Sleman pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal perceraian, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi konkret yang dihadapi para pihak.

B. Saran

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan dapat memberikan penjelasan atau pedoman yang lebih rinci mengenai makna dan batasan pisah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 khususnya pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktik peradilan terdapat berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat, seperti pemisahan tempat tinggal dalam satu atap, rumah yang disekat, maupun kondisi para pihak yang tetap tinggal bersama karena faktor ekonomi, kepentingan anak, dan status rumah sebagai harta bersama. Pedoman yang lebih rinci diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menilai perkara perceraian secara lebih seragam, tanpa

menghilangkan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi para pihak dalam setiap perkara.

2. Kepada Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sleman, diharapkan dapat terus mempertahankan pendekatan yang mempertimbangkan fakta dan kondisi konkret para pihak dalam menerapkan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan. Mengingat dalam praktik ditemukan berbagai bentuk pemisahan tempat tinggal, seperti rumah yang disekat, pemisahan ruang tinggal dalam satu atap, serta kondisi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kepentingan anak, maka penilaian terhadap setiap perkara perlu dilakukan secara cermat dan *kasuistis*. Maka, penerapan ketentuan tersebut dapat tetap sejalan dengan tujuan perlindungan keluarga, kepentingan anak, serta kemaslahatan para pihak yang berperkara.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau pada pengadilan agama yang memiliki karakteristik perkara yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai perbedaan penafsiran hakim terhadap konsep pisah tempat tinggal, khususnya dalam kondisi para pihak masih tinggal dalam satu atap karena faktor ekonomi, kepentingan anak, maupun status rumah sebagai harta bersama. Adanya hal ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazālī, Abū Ḥamīd. “Al-Muṣtaṣfa Min ‘Ilmi Al-Uṣul,” 2022.
- Al-Qurthubi. “Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5.” *Pustaka Azzam*, 2006, 248.
- Alamsyah, Tahwin, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. “Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Teori Dan Implementasinya.” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 47.
- Arianto, Bambang. *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing. Vol. 10.70310/q. Borneo Novelty Publishing, 2024.
<https://ebooks.borneonovelty.com/publications/584982/triangulasi-metoda-penelitian-kualitatif>.
- Auda, Jasser. *MAQASID AL-SYARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW A Systems Approach*. *Middle-East Journal of Scientific Research*. Vol. 13 (Resear. The International Institute of Islamic Thought (IIIT)(London/Washington), 2008.
- Auliani, Fitri, and Haiyun Nisa. “Mengapa Perempuan Menggugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan.” Accessed January 9, 2026.
<https://journal.apsifor.or.id/index.php/jpfi/article/view/40/27>.
- Azizah, Laila, and Anwar Hafidzi. “View of Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian.” Accessed January 9, 2026.
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1164/723>.
- Betawi, Usman. “MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA” 6, no. 6 (2018): 32–43.
- Bisri, Mohammad Adib. “Terjemah Al-Faroidul Bahiyyah.” *Risalah Qawaid*

Fiqih. Menara Kudus, 1977.

Chomsiyah, Siti, and I Wayan Agus Vijayantera. “Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian.” 2020. Accessed January 11, 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn,” 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn,” 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2025/PA.Smn,” 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn,” 2025.

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga.” Accessed January 12, 2026. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/prinsip-mempersulit-perceraian-upaya-menjaga-keutuhan-keluarga>.

Fality, Firmansyah, Mustating Daeng Maroa, Nasrun Hipan, and Moh. Ikhwan Rays. “PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 215/PDT.G/2012/PA.LWK.” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (October 28, 2024): 291–307. <https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V8I2.3534>.

Febriansyah, Muhammad Chotami. “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten

Malang,” June 27, 2024.

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (March 1, 2018): 97–118. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

Himawan, Muh. Wahyu, Suparno, and D. Hartanto. “PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS.” Accessed January 9, 2026. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8556/3377>.

Husniwati. Wawancara oleh Muhammad Sirrul Asror. Pengadilan Agama Sleman. Selasa, 28 April 2026

Indonesia, BPS Statistics. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024 - Statistical Data - BPS-Statistics Indonesia.” Accessed January 11, 2026. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRfVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

Indonesia, Kejaksaan Republik. “Halo JPN | Pernikahan Dan Perceraian.” Accessed January 12, 2026. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-NAT5>.

JDIH Mahkamah Agung RI. “Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” Accessed January 11, 2026. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>.

JDIH Mahkamah Agung RI. “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” Accessed January 11, 2026. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-3-tahun-2023/detail>.

Juwita, Dwi Runjani, and Roisul Malik. “Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara | El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama.” Accessed January 9, 2026. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/5865>.

Khalid, Afif. “PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (January 1, 2014). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196>.

“Laporan Tahunan - Pengadilan Agama Sleman.” Accessed May 23, 2026. <https://pa-slemankab.go.id/article/laporan-tahunan>.

Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *Buku: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2011): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN,” 2023.

Mir’ah Thania, M. Nasri Hamang, Hannani, Fikri, Rizal Darwis. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Dalam Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah” 20, no. 1 (2024): 219–40.

Muta Alli Anwar, Abdul, and Fatahullah. “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram THE ARRANGEMENT OF WOMWN AND CHILDREN ’ S RIGHT AS” 4, no. 2 (2024).

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj (an-Nissa' Dan Al-Maidah Juz 5 & 6) Jilid 3. Tafsir Al-Munir*, 2016.

Putri, Fadhila Nayla Nugroho, Putri Rosa Lina, and Rangga Putra Satrio. "THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION 1/2022 J/o SUPREME COURT REGULATION 3/2023 AT THE PENAJAM RELIGIOUS COURT." *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. September (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v7i2.1005>.

Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration*. Accessed January 13, 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

Ramadhana, Hastuti. Wawancara oleh Muhammad Sirrul Asror. Pengadilan Agama Sleman. Rabu, 29 April 2026

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 9, 2023): 9680–94. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>.

Salsabila Nurfitra,, Jasmin Pebriyani, Mustafa. "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 1 (2022): 55–65.

"Sejarah - Pengadilan Agama Sleman." Accessed May 19, 2026. <https://pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.

Shafa Denaya dan Murti Pramuwardani Dewi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan." *Viva Justicia: Journal of Private Law* 1 (2024).

- Shinwanuddin, Muhammad, and M. Misbahul Amin. "Konsep Rujuk Dalam Persepektif Empat Mazhab." *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhisiyyah* 3 (2023): 126–40.
- Sirojudin, Muhammad Ramdan, Siska Lis Sulistiani, and Fahmi Fatwa. "Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt.G/2020/Pa.Bdg Tentang CeraiTalakTerhadap Pemberlakuan HakKarena JabatanHakim Menurut SemaNomor 3 Tahun 2015 Poin 10," no. 4 (2020).
- "Struktur Organisasi - Pengadilan Agama Sleman." Accessed May 20, 2026. <https://pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>.
- Suhaili, Achmad. "INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (May 18, 2025): 29–42. <https://doi.org/10.62097/MABAHITS.V6I01.2236>.
- Sumardi Gozali, Djoni. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. Edited by Melania, Noor Hafidah, and Ifrani. UII Press Yogyakarta, 2021. [https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32300/Ilmu hukum.pdf?sequence=1](https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32300/Ilmu%20hukum.pdf?sequence=1).
- Syaf, Moh. Najib. "Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (April 4, 2024): 91–113. <https://doi.org/10.30739/DARUSSALAM.V15I2.2930>.
- Syuib, M., and Nadhilah Filzah. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (July 1, 2018). <https://doi.org/10.22373/SJHK.V2I2.4747>.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*."

(Yogyakarta: UII Press, 1999)

Tambun, Putri Cicilia, Novea Elysa Wardhani, and Syamhudian Noor. "Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk)." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025).

"Tugas Pokok Dan Fungsi - Pengadilan Agama Sleman." Accessed May 19, 2026. <https://pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Umar, Fazlon. "Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam | Jurnal Al-Mizan." *Jurnal Al-Mizan*. Accessed January 9, 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.830>.

"Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Accessed January 12, 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

"UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Accessed May 24, 2026. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1974>.

"UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Accessed June 1, 2026. <https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-48-tahun-2009>.

"Visi Dan Misi Pengadilan - Pengadilan Agama Sleman." Accessed May 20, 2026. <https://pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Bulan Bintang*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2015.

"Wilayah Yurisdiksi - Pengadilan Agama Sleman." Accessed May 19, 2026. <https://pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

Nomor : 248/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2026
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 April 2026 M
24 Syawal 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas IA
Jl. Parasamya, Kec. Sleman
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD SIRRULASROR
No. Mahasiswa : 22421075
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Penerapan Ketentuan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2023 pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman: Tinjauan Maqasid Al-Syariah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan : - Hakim
- Panitera



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id



Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas IA
Jl. Parasamya, Kec. Sleman, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 3. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sleman

Lampiran III. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama Informan : Ibu Dra. Husniwati, M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA

Instansi : Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A

Tanggal : Selasa, 28 April 2026 jam 14.00-14.45

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana Ibu memaknai kedudukan (posisi/level atauran ini dlm hukum) dan daya ikat (seberapa kuat aturan itu harus ditaati) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam pemeriksaan perkara perceraian?	Kalau SEMA itukan merupakan pedoman internal badilag/pengadilan mengikat hakim tetapi penerapan hukumnya, tetapi apa namanya...tidak semua itu SEMA itu memiliki kekuatan meskipun bukan undang-undang, tetapi itakan Hakim tergantung dari hakimnya. Memang itu aturan interim untuk pengadilan agama tetapi lari ke pengetahuan hakim, penerimaan hakim bagaimana, tetapi pada umumnya kita laksanakan tetapi tidak secara otomatis tapi bertahap. Adanya perbedaan pemahaman penafsiran hakim.
2	Menurut Ibu, apa tujuan utama ditetapkannya syarat pisah tempat tinggal enam bulan dalam perkara perceraian?	Tujuan utamanya itu untuk mempersulit perceraian yaa...untuk apakah kita harus mengetahui bagaimana apakah betul-betul rumah tangganya ini sudah retak, hanya bukan untuk sementara tapi keretakannya memang sudah tidak bisa lagi dirukunkan. Jadi tujuan pisah enam bulan itu bukankah ada orang begitu bertengkar langsung ke pengadilan. Jadi salah satu faktor utamanya

		itu adalah untuk mempersulit perceraian, karna pisah tempat tinggal enam bulan itu kita lihat disitu bagaimana apakah memang rumah tangga orang ini tidak bisa dipertahankan atau bagaimana, apakah pertengkarnya itu sudah maksimal sudah mencapai puncaknya, apakah pertengkarnya itu mengakibatkan rumah tangganya pecah tidak bisa dirukunkan kembali.. salah satunya utk mempersulit perceraian....apakah keretakannya memang sudah serius berkelanjutan. Jadi kita salah satunya tui utk pisah enam bulan itu Apa memang pertengkarnya itu sudah memuncak sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah pertengkar berkelanjutan terus namanya perselisihan terus menerus yaa. Kan dalam SEMA nomor 3 tahun 2023 itukan perselisihan dan pertengkar terus-menerus yang diikuti pisah tempat tinggal enam bulan to..jadi disitu dilihat apakah memang rumah tangganya masih bisa dipertahankan, pertengkarnya ini sudah terus-menerus berkelanjutan tanpa bisa diatasi.
3	Apakah ketentuan tersebut selalu relevan diterapkan dalam setiap perkara perceraian? Mengapa?	Tidak selalu, tidak selalu dilihat...kasuistis yaa..karna tidak semua perceraian itu kan klo misalnya ada KDRT, tidak mungkin mau ditunggu enam bulankan..kalau kdrtkan bisa menyebabkan nyawa hilang, jadi tidak selamanya harus diterapkan. Didalam SEMA itukan dinyatakan perselisihan terus menerus diikuti dengan pisah enam bulan kecuali ada KDRT. Kdrt kan macam-macam.
4	Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, apakah seluruh poin dalam SEMA tersebut langsung diberlakukan secara otomatis sejak tanggal ditetapkan?	Diberlakukan tp implementasinya bertahap tergantung dr pemahaman hakimnya, seharusnya begitu dikeluarkan sema itukan seharusnya kita ikuti, tetapi tidak ... apa namanya...implementasinya bertahap namun tergantung dr pemahaman masing-masing hakim. Hakimkan bukan satu orang pengetahuannya beda to..jadi tidak otomatis langsung bertahap. Tetapi pada umumnya mengikuti. Tapi nanti bertahap tidak langsung secara otomatis menerima

		tetapi bertahap secara beransur-ansur.
5	Sejak kapan PA Sleman secara efektif menjadikan SEMA ini sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara perceraian?	Sebenarnya sema itu secara efektifnya sejak ditetapkannya itu diberlakukan tetapi tergantung dr disosialisasikan bagaimana, kan tidak secara otomatis too...berjalan secara bertahap juga tetapi sejak pengadilan agama sleman saya tidak tahu, tetapi biasanya diberlakukannya itu sejak ditetapkannya, tetapi implementasinya belum tentu tp diberlakukan secara bertahap dan tergantung dr pemahaman hakimnya
6	Apakah ada masa transisi atau kendala teknis tertentu yang membuat pemberlakuan SEMA ini tidak bisa langsung serentak di semua majelis hakim?	Ga ada...kan dr penafsiran hakimkan beda-beda...lalu prosesi persidangannya itu bagaimana, itu termasuk kondisi setiap pengadilan agamakan beda-beda perkaranya, kondisi pengadilannya beda-beda, jadi tidak secara eee...td apa pertanyaannya tadi ini? Apakah ada kendala teknis..ya..ada kendala teknisnya dr segi sosialisasi pemahaman setia hakimkan tidak semua sama. Dr keadaan perkara pengadilan agama itukan beda-beda ada yg banyak ada yg tidak, tergantung dr hakimnya bagaimana..penafsiran hakimnyakan beda-beda.
7	Perkara "Ongoing": Bagaimana dengan perkara yang pendaftarannya masuk sebelum SEMA terbit tetapi putusannya setelah SEMA terbit? Apakah sudah menggunakan pedoman baru tersebut?	Aturannyakan bisa mngeikuti aturan lama tp apa namanya...boleh kita mempertimbangkan tamgahan-tambagahn yg relevan dengan sema itu kalo sudah ada kan. Tergantung lg dr hakimnya, "Klo misalnya perkara lama masuk kita ikuti aturan lama tp kita boleh menambahkan apa pertimbangan yg relevan dengan sema itu" boleh kita tambahkan pertimbangannya to. Dan tergantung dr penafsiran hakimnya kan, tafsiran org kan beda-beda to..
8	Menurut Ibu, pihak mana yang paling terdampak dari penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan ini? (suami, istri, atau anak)	Sebenarnya kedua-duanya (suami&istri), biasa istri itu yg banyak dampaknya dan anak itu...klo anakkn klo orang tuanya cerai trus pisah, anak itukan bagaimana siapa yg mengasuhnya ada faktor psikologinya anak itu, sebenarnya duaduanya punya dampak. Klo misalnya dr istri ketergantungannya ekonomikan istri klo dr pengasuhankan anak gitu yaa..klo

		misalnya ortunya pisah...kan anak yg jadi ini ...itu sebenarnya td dampaknya duaduanya (berdampak kedua belah pihak).
9	Dalam praktik, siapa yang paling berperan dalam menentukan apakah suatu kondisi dapat dianggap sebagai pisah tempat tinggal?	Hakim...Hakim yg menentukan to..apakah ouhh ya sudah pisah tempat tinggal ...klo sy (seorang hakim) hakim yg menentukan pisah tempat tinggal dr dalil-dalil yg kita gali dr dalil penggugat. Apakah memang kan kita tidak tahu kalau tanpa ada dalil-dalil dr penggugat. "Jadi utk mengetahui pisah tempat tinggalnya, misalnya penggugat mendalilkan bahwa pisah tempat tinggalnya. Kan dr pembuktiannya apakah betul pisah tempat tinggal, makanya hakim menentukan bagaimana pisah tempat tinggalnya ini."
10	Dalam praktik di Pengadilan Agama Sleman, bagaimana penerapan syarat pisah tempat tinggal enam bulan pada perkara cerai talak dan cerai gugat?	Kita itu seharusnya pisah tempat tinggal enam bulan to klo sy pribadi, majelis saya pisah enam bulan. Kalau kembali seperti yg td " <i>Kasuistis</i> "meskipun belum pisah enam bulan tp ada kdrtkan bisa pisah. "jadi Pisah Tempat tinggal enam bulan " <i>Kasuistis</i> "jg klo memang tidak ada kdrt kita patokan kpd enam bulan pisah tp klo ada kdrt biarpun ga sampai enam bulan kita bisa pisahkan bgtu"...jadinyakan awalnya kita berpedoman pada SEMA itu yg pisah enam bulan tp klo dalam pemeriksaan perkara ternyata terbukti adanya kdrt kan boleh pisah sebelum enam bulan. Apalgi kdrt fisik to kan membahayakn nyawa. Kdrtkan macam-macam, kdrt itukan perselingkuhan itukan termasuk kdrt to KDRT rumah tangga, tidak memberikan nafkah termasuk juga kdrt. Jadi ada kdrt fisik dan psikis. Bagaimana caranya hakim menalarkan itu pertimbangan-pertimbngannya.
11	Apabila para pihak belum memenuhi syarat enam bulan, bagaimana sikap majelis hakim: ditunda, ditolak, atau tetap diperiksa dengan pertimbangan tertentu?	Kalau para pihak belum memenuhi pisah enam bulan dan tidak ada alasan kdrt kita bisa memberikan arahan-arahan kepada para pihak berperkara. Kadang ada ada para pihak yg mengerti mereka langsung mencabut perkaranya, tetapi klo ada pihak yg tidak mencabut perkaranya dan ternyata memang gugatannya itu keretakan rumah tangganya itu tidak pisah sampai enam

		bulan dan tidak terbukti adanya kdrt, tak NO (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) “tidak diterima” kan tidak beralasan hukum, maksudnyakan belum pisah enam bulan. Klo diberikan arahan-arahan dia terima lalu dia cabut perkaranya lalu menunggu enam bulan setelah enam bulan baru bisa memasukan kembali (utk mengajukan perkaranya). Jadi pencabutan itu dari pihak yg mengajukan. Misalnyakan dia mengajukan gugatan dipersidangan kita tanya kami bacakan gugatannya ternyata anda ini belum pisah enam bulan belum ada tanda-tanda adanya kdrt, didalam persidangan itu belum masuk ke pembuktian apakah pihak mencabut gugatannya...samaa.....tetapi “klo misalnya dia tidak mencabut gugatannya ternyata dalam pemeriksaan perkara tidak terbukti adanya kdrt kami tidak menerima perkaranya karna tidak beralasan hukum”. Kadang ditolak kalau tidak terbukti bahwa dia sudah pisah enam bulan.
12	Faktor apa saja yang biasanya menjadi alasan perceraian sebelum enam bulan pisah tempat tinggal? Bagaimana seandainya	Itu tadi kdrt. Kdrtkan ada fisik dan psikis. Termasuk misalnya selingkuh...ada perkaranya kmrin sy temu (saat sy jd hakim anggota) dia selingkuh belum pisah enam bulan dikabulkan perkaranya karna dia selingkuh terbukti, kalau dia hanya mendalilkan selingkuh tidak terbukti kan ndak kita terima. Ada jg dia tidak sampai enam bulan tp dia melakukan kekerasan rumah tangga “melakukan pemukulan” lalu terbukti yaa kita terima, jadi alasan utk tidakmencapai enam bulan itu dgn adanya KDRT. Kdrt itukan ada psikis ada fisik, inikan msih termasuk kdrt menelantarkan rumah tangga, pelantaran rumah tangga itu seperti tidak memberikan nafkah. Faktor ekonomi itu tidak memberikan nafkah to....tidak memberikan nafkah itu faktor ekonomi. Faktor ekonomikan ada yg menafsirkan sebagai kdrt, kdrt penelantaran rumah tangga. - Ouhh rumahnya hasil dr harta bersama.

	rumahnya itu dr harta bersama, bagaimana pertimbangan hakim?	“Karna kita itu melihat dr pisahnya yaaa” kalau org bertengkar itu salah satunya itu harus pisah, karna bercerai itu dianjurkan utk memang berpisah, klo misalnya ada kdrt trus tidak pisah itu membahayakan kan....klo misalnya rumah itu bisa disekat, kita bisa sj menafsirkan sebagai pisah tempat tinggal, rumah itu disekat...ini tidak sling mempedulikan. Bisa kita tafsirkan bahwa dia pisah tempat tinggal meskipun msih satu atap tetapi ada yg menyekat disitu. Ada jg kmrin perkaranya, saat sy jd hakim anggota, klo sy memang pernah sy tolak, karna sy tidak terima perkara itu karna belum mencapai enam bulan pisahnya dan memang tidak ada sama sekali tanda-tanda kdrt. Biasanya pd umumnya sy melihat pihak meskipun rumah harta bersama tetapi ada yg merasa terzalimi dia pergi, kmrin ada tahun 2025 rumah itu harta bersama tp dia sekat disitu, “jdi rumahnya yg disekat itu ditafsirkan bahwa itu sudah pisah tempat tinggal”. Kan misal nih rumah atap satu tp disekat tengahnya, pintunya dia lain tempat keluar, itu sudah pisah tempat tinggal, kita tafsirkan pisah tempat tinggal.
13	Bagaimana pandangan hakim terhadap kondisi: pisah kamar, rumah disekat depan-belakang, atau hanya bertemu untuk kepentingan anak. Apakah kondisi tersebut dapat dipahami sebagai pisah tempat tinggal menurut SEMA?	Terkait pisah kamar didalam alquran tp yg dicari inikan yg masalah sema kan. Nah disitu majelis hakim berbeda-beda. Makanya sy bilang td tidak otomatis secara langsung SEMA itu diberlakukan 100% makanya bertahap. Tergantung dr pemahaman hakim tergantung dr penafsiran hakim. Ada yng berlakukan itu tp kami belum, kecuali memang karna selalu begitu sudah pisah kamar tp sudah ada tanda-tamda kdrtnya memang...dia sudah selingkuh..dia tidak memberikan nafkah istrinya sepenuhnya itukan kdrt, meskipun belum pisah tempat tinggal tetapi karna adanya kdrt terjadi dalam rumah tangga tidak memberikan nafkah. Tetapi ada jg meskipun tidak memberikan nafkah dia tidak mau. Makanya itu “Tergantung dr penafsiran hakimnya”.

	Terkait ketemu anak: jika misalkan kejadian mereka bertemu hanya utk kepentingan anak, lalu saat bertemu timbul rasa cinta yg mengakibatkan berhubungan suami istri lalu besoknya bertengkar kembali dihitung mulai dr mana apakah setelah atau sebelum berhubungan? Sy ingin menguatkan pertanyaan sy buk berarti klo pisah rumah disekat depan belakang itu termasuk dalam sema itu?	-Dihitung setelah berhubungan suami istri, jadi kalau ada perkara masuk ya ternyata sudah pisah tempat tinggal, tetapi setelah masuk perkara dia melakukan hubungan suami istri..maka kita tolak (perkaranya)..kan klo melakukan hubungan suami istri berarti sudah kembali bagus ..kita tolak perkaranya..kita <i>NO</i> perkaranya...yaa ulang dr awal lagi (dihitung ut pisah enam bulan itu), banyak disini dia sudah sampai di pembuktian tetapi dia mengaku setelah dia ditanya pihaknya misalnya cerai talak yaa misalnya org laki-laki.. cerai talak dan cerai gugatkan beda ...klo cerai talak suami yg mengajukan klo cerai gugat istri yg mengajukan. Kan biasanya tuh pd umumnya sy lihat cerai talak itu si suami mengajukan perceraian tetapi didalam menjawab-menjawab sampai dipembuktian, si istrinya mendalilkan pada waktu pembuktian suami istri menyatakan buk hakim pak hakim ini tadi malam sy melakukan hubungan suami istri.. “tidak bisa, langsung distop saja”. Jadi kita menghitung utk pisahnya setelah nanti itu lg, terhapuskan ...klo melakukan hubungan suami istri berarti sudah kembali rukun. Yaa perkaranya di <i>NO</i> istilahnya tidak diterima karna tidak beralasan hukum. YA.... klo sy itu termasuk pisah tempat tinggal enam bulan, misalnya ini lain tempatnya keluar lalu ini lain juga...ada kasus disini sy anggota majelis hakim disini kadang ketua majelis kadang anggota.
14	Dalam kasus rumah sebagai harta bersama, bagaimana hakim menilai kewajiban pisah tempat tinggal ketika para pihak sama-sama memiliki hak atas rumah: • Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap kepentingan anak dalam kondisi tersebut?	Kalau saya harus pisah, pernah sy bilang tadi harta bersama tapi kan tidak ada yang mau pergi dia sekat rumahnya... jadi mkanya rumah disekat itu dianggap bahwa dia pisah tempat tinggal. Karna tidak ada yg mau pergi meskipun bertengkar trus tp ga ada yg mau pergi karna merasa memiliki kan..makanya dia sekat rumahnya. Kalau saya (rumah dr harta bersama itu ya) harus pisah. Sy cerikan fakta dipersidangan

	dan jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan apakah salah satu pergi? Apa solusi yang diberikan?	yaa..atau dipersidangan biasa ada rumah harta bersama tp salah satunya pergi. Misalnya istrinya pergi karna sudah tidak tahan lg dia pergi kerumah orang tuanya meskipun itu rumahnya dr harta bersama too..tp dia tinggalkan.. kadang..ada dia merasa memeiliki rumah itu makanya dia sekat rumahnya...makanya “Saya kalau meskipun harta bersama klo masih tinggal satu rumah sy msih menganggap bahwa dia belum pisah tempat tinggal kecuali kalau ada kdr. Kasuistis too..kdrtkan td penelantaran rumah tangga apakah suaminya sudah tidak memberikan lg nafkah..itu penelantaran rumah tangga kan..bisa dilarikan ke kdr disitu. Kalau sy solusinya harus pisah. -Kami Majelis tidak boleh bilang harus disekat, kami hanya berpatokan bahwa harus pisah enam bulan, klo memang perselisihan terus-menerus tp ada juga hakim ouh perselisihan terus menerus tidak dapat dirukunkan meskioun belum pisah tempat tinggal enam bulan tp.. mknya td sy bilang “Kasuistis” karna misalnyakan satu rumah tp suami sudah tidak mempedulikan istrinya, tidak memberikan nafkah. Tidak memberikan nafkah iitukan sudah masuk kdr. Mngkin msih ada hakim yg tidak memakai SEMA tetapi kami disini memakai Sema . itu td “sy bilang penelantaran rumah tangga itukan termasuk kdr, dia masih satu rumah tp dia larikan ke penelantaran rumah tangga makanya dikabulkan”. Apabila beralasan hukum dan rumah tangganya memang tidak bisa dipertahankan lgikan disitu majelis hakim berbeda-beda penafsiran. Penafsirannya itu apakah memang rumah tangganya itu tidak bisa lg dipertahankan sehingga ia mengabulkan. Makanya sy bilang <i>kasuistis</i>. Tergantung dr penafsiranhakimnya masing-masing.
15	Apa saja pertimbangan yuridis dan sosiologis yang biasanya digunakan hakim	Pertimbangan yuridisnya kitakan apakah perbuatannya itu sudah beralasan hukum. Pertimbangan yuridisnya itukan aturan-

	dalam mengabulkan atau menolak gugatan perceraian?	aturan undang-undang nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum islam, PP No. 9 tahun 1975. Apakah alasan penggugat sudah sesuai dengan aturan itu atau bagaimana. Lalu dr sisi sosiologisnya apakah rumah tangga mereka memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah diusahakan untuk rukun namun tidak bisa untuk dipertahankan lg. Jadi rumah tangga sudah mencapai puncaknya yg sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Jadi utk yuridisnya “apabila sudah memenuhi dasar hukum to sudah masuk dalam aturan itu PP no. 9 tahun 1975, Kompilasi hukum islam, dan undang-undang no 1 tahun 1974. UU no 1 thn 1975 itu tentang perkawinan, PP no. 9 tahun 1975 ini penjelasan dr UU no 1 tahun 1974. Kompilasi hukum islam itukan gabungan hasil ijtihad para ulama.”
16	Menurut Ibu, apakah terdapat dampak tertentu khususnya bagi anak dan keluarga, jika perceraian dikabulkan sebelum pisah tempat tinggal enam bulan?	Dikabulkannya perceraian itu tak sampai enam bulan atau lebih enam bulan pasti ada dampaknya terutama bagi anak. Seorang anak pasti terguncang hatinya, bagaimana dr segi pengasuhannya, dr segi psikologinya kan. Misalnya klo orang tuanya bercerai pasti tidak ini melihat temen-temennya diantar oleh orang tuanya segi psikologinya disitukan akan kena. Itu yg sy bilang tadi biarpun dia belum sampai enam bulan atau lebih enam bulan pasti ada dampaknya.
17	Apakah pernah ada kasus yang menurut ibu sulit dikategorikan sebagai pisah tempat tinggal? Bisa diceritakan?	Sering kita dapati misalnyakan para pihak menyatakan sudah pisah tempat tinggal ternyata suaminya itu bolak balik. Misalnya diakan sejak awal memang tidak tinggal bersama tetapi sebenarnya rukun. Misalnya istri tinggal disleman suaminya tugas diluar daerah itukan namanya tidak satu tempat tetapi dia msih rukun. Setelah dia berakhir tidak rukun lg, disitu jg sejak sudah tidak pernah tinggal bersama, tetapi “hakim boleh menyatakan bahwa waktu itu memang tidak tinggal satu rumah tp masih rukun, tetapi setelah ada masalah tidak pernah lg datang nah kita ukur dr situ to utk mengukur bahwa pisah tempat

		tinggal, misalkan sejak awal memang tidak pernah tinggal satu rumah karna ada tugas, tetapi utk mengukur pisah tempat tinggalnya itu sejak ia tidak pernah datang lg mengunjungi istrinya lg... biasaa ada perkara bgitu. Jd kita ukur dr situ tp kita tdk bisa menafsirkan bahwa dia pisah tempat tinggal disitu. Misalnya sy td umpamakan yaa bahwa sejak awal memang sudah tidak pernah tinggal satu rumah karna ada tugas, tetapi utk mengukur pisah tempat tinggalnya sejak kapan ia tidak pernah mendatangi istrinya atau sebaliknya disitulah dia diukur bahwa dia sudah pisah tempat tinggal”. Jadi selama ini saya ndak pernah mendapatkan atau susah untuk menentukan perkara seperti itu
18	Dalam praktik, apakah hakim mempertimbangkan kepentingan anak dan kemaslahatan keluarga dalam menerapkan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan?	Harus diperhatikan kepentingan anak itu. Jadi untuk menentukan itu terutama tergantung dr cara pemeliharaan anak itu. Harus mempertimbangkan kepentingan anak itu dimana anak itu senyamannya(mksdnya anak itu nyaman dimana gitu)
19	Menurut Ibu, apakah ketentuan ini sudah sejalan dengan tujuan perlindungan keluarga, atau justru masih menyisakan dilema dalam praktik?	Masih dilema kalau saya. Tp antara dilema dan tidak karna sebenrnyakan td tujuan utamanya SEMA inikan utk mempersulit perceraian, karna utk mengetahui adanya enam bulan pisah ini utk mengetahui apakah betul-betul rumah tangganya ini sudah retak, perselisihannya memang sudah berkelanjutan tidak ada henti-hentinya, perselisihannya ini itu sudah memuncak. Jd kalau sy ini sudah sesuai sudah sejalan.
20	Apa harapan dan saran ibu terhadap perkembangan kedepannya untuk penerapan ketentuan ini?	Saran: kalau bisa kedepannya bisa lebih dirinci lg. Harapan sykan SEMA td itukan kumpulan dr Hasil rapat pleno ya dr petinggi-petinggi kita makanya harapan sy sebagai seorang hakim utk bagian pisah tempat tinggal itu barangkali perlu ditinjau kembali bagaimana pisah tempat tinggal enam bulan atau bagaimana. Pada aspek apakah pada pisah tempat tinggalnya itu masih perlu dirinci lg. Dalam persidangan itu yg penting gugatannya itu sudah berdasarkan hukum sduah berlandaskan

		hukum brtti sdh diterima to. Apa sudah sesuai dgn aturan-aturan itu. Kan td aturan-aturan yg sy sebut termasuk sema jg. Meskipun bukan termasuk undang-undang tetapi itu aturan pedoman interem untuk pengadilan.
--	--	---

Wawancara 2

Nama Informan: Ibu HASTUTI RAMADANA, S.E., S.H., M.H.

Jabatan: Panitera Muda Gugatan

Instansi: Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A

Tanggal: Rabu 29 April 2026 jam 14.00-14.50

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Pertanyaan
1	Kapan diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, apa saja perubahan yang Ibu rasakan sebagai panitera dalam proses penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?	Sebelumnya perkenalkan ya nama saya Hastuti Ramadana sebagai panitera muda gugatan. Kan udah disini ya pernah magang ya dulu disini, pak panietra kebetulan waka PTanya purna bakti, makanya didelegasikan kesaya. Sebelum masuk ke pertanyaan, perubahan apa yang dirasakan ya? Sejak diberlakukannya SEMA nomor 3 tahun 2023. Jadi perlu sy sampaikan sema nomor 3 tahun 2023 itu rumusan ya rumusan rapat pleno di Mahkamah Agung, jadi ada kamar pidana, militer, umum, dan agama. Dibgian kamar agama ada beberapa rumusan, salah satunya terkait dengan hukum perkawinan jadi sebelumnya, rumusannya itu di SEMA nomor 1 tahun 2022 diubah, pada sema nomor 3 tahun 2023 ini ada perubahan, yg sebelumnya itu perkara perceraian dengan perselihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal selama enam bulan. Jadi klo dulu tidak dilihat, maksudnya klo unsur berselisih terus menerus dapat bisa langsung dikabulkan, nah dengan adanya sema nomor 3 tahun 2023 ini diubah berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, “diikuti”, jadi diikuti klo yg tadikan “telah berpisah” jadi atau tadi, dia bisa aja berselisih terus menerus atau pisah tempat tinggal selama 6

		bulan. Kalau disema nomor 3 tahun 2023 ini dia diikuti “telah berpisah” jadi itu menjadi satu kesatuan, dia bertengkar dan telah berpisah selama 6 bulan seperti itu, kecuali ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dr Pemohon/Penggugat maupun Termohon/Tergugat. Itu penjelasan singkatnya ya dr sema no 3 tahun 2023. Lalu untuk perubahan yang dirasakan yaa, karna adanya penambahan syarat otomatis jumlah perkaranya agak berkurang dibulan tersebut, jadi misalnya dia baru pisah 2 bulan atau 3 bulan nah kita udah ada syarat nih didepan, udh disampaikan didepan dipendaftaran, bahwa klo belum pisah tempat tinggal 6 bulan, menurut ketentuan dr sema itu tidak bisa dikabulkan seperti itu, nah jadi kita didepan kita tidak boleh menolak pada saat pihak mendaftarkan perkara, kita tidak boleh menolak perkara yang masuk. Jadi jika kita sampaikan mereka menerima dan tidak jadi mendaftar, berarti yang masuk kan otomatis sudah terjaring ya.. nah kecuali ada yg memaksa....”nggak sy maunya tetap mau mendaftarkan aja, sy nggak peduli dengan persyaratan ketentuan telah pisah 6 bulan walaupun sy baru pisah 2 bulan misalnya seperti itu”.. yaa silahkan mendaftar nanti untuk putusannya ibu silahkan mendengarkan putusan dari majelis hakim gitu. Jadi utnuk yang pertama itu berdampak menurun dibulan tersebut.
2	Dalam praktik sehari-hari, bagaimana Ibu melihat penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tersebut dalam proses persidangan? Ntah cerai gugat maupun talak?	Penerapannya..jadi ini menjadi syarat mutlak bagi pengadilan agama khususnya pengadilan agama sleman. Jadi banyak yg di awal-awal berlakunya sema ini masih banyak yang pisah sebelum 6 bulan mereka tetap mendaftar, putusannya apa? Di <i>NO</i> (tidak dapat dikabulkan), nanti ikut sidang dulu, nanti putusannya oleh majelis hakim. Lama-lama karna banyaknya perkara yg di <i>NO</i>, jdi nanti “kita jaring didepan kita sampaikan ini ada ketentuan dari mahkamah agung” seperti ini “harus pisah

	Lalu kira2 utk perkara <i>ongoing</i> itu seperti apa buk? Contoh misalkan para pihak berperkara mendaftarkan perkara kemarin lalu berlakunya sema ini di hari ini dan putusan terbit setelah diberlakukannya sema tersebut itu bagaimana tanggapan majelis hakim?	6 bulan” jadi disarankan bapak/ibu mendaftarkan perkara setelah pisah enam bulan kemudian dan “rata-rata mereka mengikuti Cuma yg msih sering tetap mendaftarkan itu “kuasa hukum” biasanya mereka kan udh mendaftarnya lewat e-court kan, jd mereka buat gugatannya sendiri langsung bayar langsung daftar lolos dikita. Jadi klo yg bisa kita saring adalah “pihak yg tidak menggunakan kuasa hukum” tetapi yg sudah masuk seperti itu bukan berarti mereka tetap bisa bercerai..nggak...tetap sj dipersidangan akan diberlakukan semanya oleh majelis hakim, adanya di puitusan majelis hakim. -Ada waktu itu kejadiannya seperti itu, waktu itu masih dikabulkan. Jdi itukan dalam proses dan biasanya gini klo perkara itu.. diawalkan banyak perkara yg ditolak/diNO tuh, nah mereka banding, “ada upaya hukum banding”, mereka banding di PTA itupun majelis hakimnya berbeda juga putusannya ada yg menguatkan PA ada juga yng mengadili sndiri mengabulkan perceraianya. Karna itu aturan baru ya, jadi pertimbangan majelis hakim berbeda-beda ya
3	Dari perkara yang Ibu tangani, apakah banyak pihak yang mengajukan perceraian belum memenuhi syarat enam bulan pisah tempat tinggal?	Kalau yg sy tangani saat ini sekarang udah ga banyak..sedikit, tp ada semisal seperti yg sy ceritakan td kuasa hukumnya teteap mendaftarkan karna belum 6 bulam maka disampaikan oleh ketua majelis hakim, ini ada ketentuan bahwa seperti ini, ini perkaranya mau dicabut atau kami tetap ada putusan tp putusannya nnti di NO, kecuali ada kdrt yaaa..kalo kdrt itu dalam arti membahayakn jiwa misalnya mereka tetap bersama dalam satu rumah tp majelis hakim kekeh,...nggak ini belum pisah enam bulan klo kdrt mengancam jiwa ga boleh harus tetap diteruskan persidangannya, nanti ternayata nyawanya terancamkan bahaya
4	Sambunagn pertanyaan no 3. Jika kondisi tersebut terjadi, biasanya bagaimana	Prosesnya ya disampaikan oleh majelis hakim bahwa ini belum enam bulan seperti itu, klo kuasa hukumnya bilang oh ini ada

	prosesnya berjalan di persidangan?	kdr buk membahayakan jiwa.. ada bukti visumnya ga? Jika ada bukti visum maka bisa diteruskan, klo nggak ya dicabut/diNO.. sama sih jawabannya
5	Apakah sering terjadi penundaan perkara karena belum terpenuhinya syarat tersebut? Bisa diceritakan alurnya?	Klo ya itu ya jadi karna kita sudah jaring diawal didepan jadi yg masuk itu ada sedikit dan untuk ...jadi gambarannya seperti ini mas..orang ini mau mendaftar perceraian tp masih satu rumah atau katakan baru pisah 1 bulan, kemudian sy tetap mau daftar ga apa2 nanti putusan hakimnya seperti apa... nah kita didepan ga boleh menolak perkarakan..yg mau mendaftar ga boleh kita tolak, silahkan mendaftar sidang, trus kitanya majelis hakim “buk ini jenengan baru pisah satu bulam... iya buk...kita ada di MA ada aturan SEMA nomor 3 tahun 2023 yg harus berpisah minimal enam bulan..tp sy sudah ga tahan buk”...jd sebenarnya gini MA itu menerapkan ini bukan tanpa alasan ya..jdi ini juga bisa menjadikan masa tenang supaya masing2 bisa berefleksi diri...siapa tau pertengkaran itu hanya pertengkaran emosi sesaat seperti itu...jika misalnya memang tidak bisa dilanjutkan setelah enam bulankan nanti dia daftar lg gitu.. jd gambarannya tu saat para pihak tetap mendaftar satu bulan berpisah yaa majelis hakim akan langsung meng-NO perkara itu karna itu sudah aturan dr MA harus kita patuhi...Itukan pisah dalam arti pertengkaran yaa bukan karna bekerja. Lalu dihitung dr kebiasaan dia pulang, misalnya dia pekerja pelayar misalnya berpa enam bulan sekali..
6	Dalam praktik, bentuk “pisah” seperti apa yang paling sering ditemui? (misalnya: pisah kamar, masih satu rumah, atau sudah berbeda tempat tinggal) apakah pisah rumah disekat apakah termasuk atau tdk? Dan yg sering ditemui pisah yang seperti apa?	Nggak yg dimaskd adalah pisah rumah bukan pisah kamar. Karna klo msih dalam satu rumah itu belum masuk ya belum masuk di itung berpisah karna masih bersama. Dan pisah rumah dan kebanyakn seperti itu, tp ada yg pisah kamar tp Jarang.

8	Apakah kondisi seperti rumah disekat atau pisah kamar sering muncul dalam perkara? Bagaimana biasanya hal itu disampaikan di persidangan? Jika terjadi bagaimana tanggapan majelis hakim dalam menafsirkannya? a. Berarti rumah yg disekat/pisah kamar itu masih diterima berarti buk? b. Tanggapan majelis hakimnya kmrin gmna? Terkait pisah kamar itu	Pernah.... Pernah sy ad perkara itu karna suaminya selingkuh ya dengan mantan istrinya, jd suaminya ini disuruh tidur digarasi dibuatin sekat...tidur digarasi..karna suaminya kekeh ga mau ninggalin istrinya ini... dia udah jelasin klo dia ga selingkuh tetep ga bisa terimakan..akhirnya dia tinggal digaarasi. Kemudian itu kmrin prosesnya gmna yaa...karena pembuktiannya itu ada yg melihat.. kan bisa dibuktikan nih melalui saksi, memang mreka sudah selingkuh anaknya saksinya...anaknya dr istri pertama...iya bener jd bapak sy itu tinggalnya digarasi sudah ga boleh lagi masuk kedalam rumah seperti itu..yg ini kemarin sempet diproses sampai tahap saksi...Cuma sy lupa putusannya nomor brapanya sy lupa apakah diterima atau di <i>NO</i>. -Iya...itu td ya jika misalnya org kekeh mau mendaftar kita tidak bisa menolak tetap harus diterima. -Karna diluar rumah ya, jd dia tu rumahnya pintunya dikunci suaminya tidur diluar, jd suaminya buat sekat sendiri digarasi utk tidur.
9	Dari pengalaman Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan para pihak tetap tinggal dalam satu rumah meskipun sudah tidak harmonis?	Rata-rata alasannya karena anak, trus karena ekonomi jg, ada yg istrinya tidak bekerja, jd dia itu tinggal dirumah suaminya, dia ga mau pergi dr rumah itu karna tidak mau bercerai, jadi dia tetap tinggal dirumah tersebut. Dan ad juga yg karna agama yaa, status sosial...ya karna tidak mau bercerai, itukan ada orang yg tetap pokoknya sy ga mau bercerai, dia tetap bertahan ditempat tinggalnya itu.
10	Apakah ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan ini mempengaruhi lama proses penyelesaian perkara di pengadilan?	Berpengaruh, jadi klo mereka belum pisah enam bulan, kita tidak terima diawal, jadi prosesnya otomatis tidak bisa mengajukan perkara karna belum enam bulan.
11	Menurut Ibu, apakah	Kalau menurut saya meredam perceraian,

	ketentuan ini justru membantu meredam perceraian atau malah menambah beban bagi para pihak?	karna ini bisa menjadi utk memberikan waktu refleksi bagi kedua belah pihak siapa tau itu Cuma emosi sesaat. Apalgi misalnya anak-anak muda baru menikah lalu bertengkar sebulan kemudian langsung mau cerai...nah dengan adanya waktu enam bulan ini....sudah ini tenang dulu..kalau sudah tenang berpisah dulu enam bulan..nanti msih ada keinginan utk berumah tangga atau nggak?....menurut sy sangat efektif yaa..
12	Dalam praktik, bagaimana biasanya kondisi anak ketika orang tuanya masih satu rumah tetapi sedang dalam proses perceraian?	Klo setelah ada sema otomatis mereka sudah harus pisah dulu, kalau sebelum sema ya kita juga jarang mengangkat terkait anak yaa...mksdnya seperti ini saat anak dihasirkan dipersidangan itu biasanya utk memilih apakah ke bapaknya atau ke ibunya, tidak terbatas pada apakah ortunya masih serumah atau tidak, bisajadi orantunya sudah berpisah. Jadi kondisi anak kita tdk terlalu bisa melihat ya seperti apa..tp yg jelas kita bisa membayangkan klo utk seorang anak melihat orang tuanya bertengkar pasti tekanan psikis ya psikologinya kena...yg seperti ini mngkin bisa ke psikolog ini...klo disni lbih ke proses perceraianya aja si
13	Apakah isu kepentingan anak sering muncul dalam persidangan yang Ibu dampingi?	Klo muncul ga terlalu sering dikarenakan faktor perceraian itukan penyebab utamanya kan perselihan dan pertengkar yg disebabkan oleh faktor ekonomi yg sering muncul atau orang ketiga sering...jadi anak itu muncul pada saat ada salah satu pihak yg ingin menjadi pengasuhnya dalam arti “sy meminta hak asuh anak” nanti anak tersebut ditanya mau ikut siapa....
14	Menurut pengamatan Ibu, apakah penerapan ketentuan ini sudah berjalan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat?	Klo utk berjalan penerapan sema ini dikita dan ya akan berdampak kepada masyarakat yg mendaftar pastinya ..karna itu udah ketentuan jadi sudah berjalan...
15	Apakah pernah menemui situasi yang menurut Ibu “sulit” untuk dikategorikan	Sebenarnya tidak sulit, mudah saja dalam arti begini “pisah tempat tinggal itu ya udah salah satu pihak pergi meninggalkan rumah

	sebagai pisah tempat tinggal? Bisa diceritakan?	tersebut”, tp kadangkala ada “kita udah ga satu rumah buk tp bersebelahan seperti itu nah biasanya seperti itu diterima oleh majelis hakim. Itu sudah dalam kategori sudah pisah...jadi anaknya itu kadang ke bapaknya kadang ke ibunya karnea bersebelahan, atau mungkin membangun ditanah yg sama dr punya orang tuanya..
16	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan ke depan dalam praktik peradilan?	Ketentuan ini sudah sangat bagus ya... dalam arti kita itukan pengadilan agama tugasnya bukan untuk menceraikan sebenarnya tapi utk langkah awal itun pasti mendamaikan karna itulah setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak itu dimediasi terlebih dahulu, klo ga dimediasi itu akan berpisah batal demi hukum, jadi sangat salah kalau orang berfikiran pengadilan agama itu menceraikan sebenrnya tujuan awalnya itu mendamaikan tetapi kebanyakan orang itu kesini sudah ga bisa didamaikan..jadi maksudnya begini kitakan sangat senang jika para pihak tidak jadi bercerai ...salah satu langkahnya itu ya dengn diminta enam bulan jika belum pisah tempat tinggal tidak mengajukan terlebih dahulu atau mngkin ini hanya emosi sesaat.. bisa jadi ini kita sama-sama redam emosi dulu. Sy pribadi senang aja bagus dengan adanya ketentuan baru ini siapa tau angka perceraian menurunkan....
17	Apakah ada saran agar penerapan aturan ini bisa lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, anak, dan harta bersama?	Kita hanya mengikuti dr Mahkamah Agung saja klo saat rapat pleno itu yg membuat kebijakan kan para hakim2 agung, mulai dr usulan-usulan dr bawah dr pengadilan agama misalnya dr PA mana ada masalah apa silahkan dimunculkan nanti disaring dipengadilan tinggi agama kemudian dipengadilan tinggi agama, nanti pertanyaan itu diteruskan ke Mahkamah Agung pada saat rapat pleno. Jadi jika memang itu sesuatu yg harus dibahas dan masukan yg baik pasti sudah ditingkat atas itu sudah menyaring dan membuat kebijakan, karna itu kebijakan pimpinan jd klo sy mengikuti aturan dr mahkamah agung.

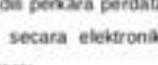
Lampiran IV. Putusan-Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

P, lahir di Sleman tanggal 16 Agustus 1991 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Priegel Manggolokusumo, SH**, dan kawan advokat/penasehat hukum pada Kantor "LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)" yang beralamat di Jl. Samironobaru No. 27 RT. 003 RW. 046 Samirono, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1075/K/2025/PA.Smn tanggal 01 Desember 2025, dengan alamat elektronik pada alamat email PriegelAdv@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

T, lahir di Sleman tanggal 02 Juli 1995 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal, putusan Nomor 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn

Putusan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: P, lahir di Sleman tanggal 16 Agustus 1991 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priegel Manggolokusumo, SH, dan kawan advokat/penasehat hukum pada Kantor "LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)" yang beralamat di Jl. Samironobaru No. 27 RT. 003 RW. 046 Samirono, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1075/K/2025/PA.Smn tanggal 01 Desember 2025, dengan alamat elektronik pada alamat email PriegelAdv@gmail.com, sebagai Penggugat; Lawan T, lahir di Sleman tanggal 02 Juli 1995 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; DUDUK PERKARA Hal 1 dari 16 hal, putusan Nomor 1824/Pdt.G/2025/PA.Smn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1868/Pdt.G/2025/PA Smn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 15 April 1996, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ayon Setiadi Hary Prastowo DjokoWinarso, S.H., M.H, dan Hery Andriyanto, S.H.** Advokat yang berkantor di Law Office AYN & Rekan yang beralamat di Jalan Tempel Turi km 4 Ngablak RT 02 RW 21, Padukuhan Bangunharjo, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx, dan Nomor *handphone*: xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 27 Februari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. Perkara No. 1868/Pdt.G/2025/PA Smn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Menerima dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 23 Mei 1964, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada pekerjaan xxxxx, Tempat kediaman di xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email xxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: , tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 19 Desember 1963, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 6 November 2025 mengajukan permohonan izin untuk bercerai dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1986, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxxx Kabupaten xxxxxx (Kutipan Akta Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1674/Pdt.G/2025/PA. Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P, NIK: -----, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 15 Mei 1998, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Wirobrajan, kota Yogyakarta, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik pada email rudiantosh@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudianto Aschari, S.H. dan Safiuddin, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rudianto, S.H & Rekan, yang beralamat di Terban GK V/24, Rt.01/01, Gondokusuman, Yogyakarta, domisili elektronik pada email rudiantosh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 978/K/2025/PA.Smn. tanggal 29 Oktober 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

T, NIK: -----, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Juli 1999, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca jawaban, replik dan duplik;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1

Putusan No. 1674/Pdt.G/2025/PA.Smn

CURRICULUM VITAE

PROFIL

Nama : Muhammad Sirrul Asror
Alamat : RT 001 RW 005 Dusun Karang Anyar Desa Pukat
 Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Provinsi
 Nusa Tenggara Barat
TTL : Karang Anyar, 17 Agustus 2003
Email : asrsirrul@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN. Labuhan Padi
SMP : SMP Islam Nurul Qur'an
SMA : MA Unggulan Nurul Qur'an
PERGURUAN TINGGI : Universitas Islam Indonesia

RIWAYAT ORGANISASI

- Magang di Pengadilan Agama
- Asisten Dosen dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
- Musyrif pada Kegiatan Pendalaman Nilai Dasar Islam (PNDI) dan Orientasi Nilai Dasar Islam (ONDI) Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- Exellent Community UII
- PSDM KMNU UII
- El-Markazi
- Kepala Divisi Seni Islami Tilawatil Qur'an Funun Islamiyah (TQFI)
- Keilmuan dan Advokasi HMAS UII

PRESTASI

- Juara 2 terbaik Cabang Lomba Maulid Barzanji (Nasional) MTQM Internasional Se-asia Tenggara Universitas Jambi 2025
- Juara 3 terbaik Cabang Maulid Nabi Saw. MTQMN Ke- XVIII Universitas Lambung Mangkurat 2025
- Juara terbaik 3 Cabang Musabaqah Syarhil Qur'an Musabaqah Qur'an Mahasiswa Nasional (Muqnas) Universitas Negeri Padang 2023
- Juara terbaik 3 Cabang Musabaqah Syarhil Qur'an Nahdlatul Ulama Science And Cultural Art Olympiad Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Islam Indonesia 2023